PERANAN LKKBH FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam mencapai gelar sarjana Hukum Jurusan Syari'ah

Oleh :

FITRI RAMADONA
NIM:1313.005

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SIYASAH (HTN)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1438 H / 2017 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **""PERANAN LKKBH FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BUKITTINGGI"**, yang disusun oleh **FITRI RAMADONA, NIM. 1313.005**, telah diuji dalam sidang *Munaqasah* Jurusan Hukum Tata Negara, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittingi.

Bukittinggi, 16 Agustus 2017

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Saidi Amin, M.Ag	**Nofiardi, M.Ag**
NIP. 19650810 199203 1 003	NIP. 19760606 200604 1 004

Anggota

Penguji I	Penguji II
Adlan Sanur Th, M.Ag	**Nofiardi, M.Ag**
NIP. 19760322 200501 1 003	NIP. 19760606 200604 1 004

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saidi Amin, M.Ag	**Dr. Edi Rosman, S.Ag. M.Ag**
NIP. 19650810 199203 1 003	NIP. 19730501 200003 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : **"PERANAN LKKBH FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BUKITTINGGI"**. yang disusun oleh **FITRI RAMADONA, NIM. 1313.005**, telah memenuhi persyaratan ilmiah di setujui untuk di Munaqasyahkan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sajidi Amin, M.Ag	Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Ag
NIP. 19650810 199203 1 003	NIP. 19730501 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fitri Ramadona
NIM	:	1313.005
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Siyasah(HTN)
JudulSkripsi	:	"Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Bukittingi"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul di atas adalah asli karya saya sendiri.Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana saya dicabut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2017
Saya yang menyatakan,



FITRI RAMADONA
NIM. 1313.005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"PERANAN LKKBH FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BUKITTINGGI ",** skripsi ini di tulis oleh **FITRI RAMADONA, NIM: 13103. 005,** fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan, menerangkan, mengungkapkan dan mendeskripsikan Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi, maka dapat disimpulkan bahwa peranan LKKBH terhadap masyarakat Bukittinggi sangat berperan penting, karena masyarakat sangat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya terutama kepada masyarakat yang kurang faham terhadap hukum atau orang awam.

Dapat disimpulakan bahwa peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi sangat berperan penting karena masyarakat sangat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya terutama kepada masyarakat yang kurang faham terhadap hukum atau orang awam. Disamping minimnya pengacara-pengacara yang menguasai tentang agama, sehingga kebanyakan pengacara-pengacara banyak meminta bantuan terhadap LKKBH fakultas syrari'ah IAIN Bukittinggi.

Sedangkan, hasil peneliti tentang pandangan (persepsi) masyarakat terhadap LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat berpandangan sangat sesuai terhadap pelayanan maupun peranan LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi dalam memberikan jasa Bantuan Hukum terhadap masyarakat Bukittinggi.

Peneliti ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research)* dengan metode analisis deskriptif yang menggambarkan Peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap masyarakat Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Bukittinggi, yang sedang menggunakan jasa LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi. Adapun sampel yang penulis ambil adalah sebanyak 50 orang yang menggunakan jasa LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi. Dalam pengumpulan data penulis menyebarkan angket yang dikirim kepada responden untuk di isi. Setelah diisi angket dikembalikan kepada peneliti. Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah penyusunan data, klasifikasi data, coding, menghitung frekuensi dan presentase dari setiap item dan menghitung presentase dari masing-masing frekuensi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, ungkapan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam kita persembahkan bagi *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul "**PERANAN LKKBH FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BUKITTINGGI".**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ibunda Tercinta NULISMA** dan **Ayahanda ASMAN (alm)** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik penulis semenjak kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta terima kasih kepada teman - teman yang selalu mensuport penulis**,** terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga penulis. karena mereka yang telah memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ketua IAIN beserta pembantunya, Bapak Ketua Jurusan Syari'ah dan Bapak Ketua Program Studi Siyasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Saiful Amin, M.Ag** dan bapak **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum** yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Adlan Sanur Th, M. Ag** selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan fasilitas, saran dan motivasi bagi penulis.
4. Bapak **Adlan Sanur Th, M. Ag** selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi yang berarti bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu perpustakaan yang telah memberikan fasilitas buku sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh sahabat-sahabat baik penulis (keluarga besar HMPS Siyasah, sahabat-sahabat Bp 2013 Siyasah) yang telah memberikan semangat dan fasilitasnya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar AL-ITQAN Cabang IAIN Bukittinggi yang menjadi tempat pengalaman organisasi bagi penulis.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Penjelasan Judul 6
E. Metode Penelitian 7
F. Sistematika Penelitian 10

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bantuan Hukum 12
B. Sejarah Bantuan Hukum 19
C. Bantuan Hukum dalam Islam 26
D. Jenis-jenis Bantuan Hukum 32
E. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum 33
F. Konsep Persepsi 35
G. Pengetian Peranan 41

BAB III LEMBAGA KAJIAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

A. Sejarah LKKBH IAIN Bukittinggi 45
B. Visi, Misi LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi 48
C. Anggaran Dasar Rumah Tangga LKKBH IAIN Bukittinggi 49
D. SOP Petugas Posbakum LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi .. 52
E. Program LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi 55
F. Personalia LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi 61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil IAIN Bukittinggi 65
B. Peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi 67
C. Persepsi masyarakat terhadap LKKBH IAIN Bukittinggi 68
D. Analisis tentang peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi .. 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 84
B. Saran 84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Aristoteles mengatakan dalam bukunya politics (yunani kuno: politika), dikatakan bahwa manusia adalah zoon politicon. Para penulis barat menafsirkan istilah zoon politicon tersebut sebagai social being atau makluk sosial. Manusia memang memiliki kecendrungan untuk hidup bersama dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat. Cicero mengatakan bahwa ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum, if there's a society, law will be there). Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan di pandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan diantara mereka. Karenanya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenai dan tidak membutuhkan hukum. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka alasan keberadaan hukum berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat. Selain itu keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.[1]

Sebagai negara hukum, prinsip konstitusi yang selalu wajib di kedepankan adalah adanya jaminan persamaan hukum dalam proses peradilan "Segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung, hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualian".[2]

[1] Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. Pengantar ilmu hukum (jakarta:rajawali pers, 2014).hlm 41,47

[2]Muhammad Nuh, *Etika profesi hukum* (Bandung: pustaka setia,2011),424 hlm:270

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya. Pengakuan dan jaminan ini dipertegas lagi dalam pasal I ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Dapat di artikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus di anggap sebagai hak konstitusional warga negara. Selain itu dalam pasal 27 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (acces to legal counsel), hak sama di perlakukan dimuka hukum (equality before of the law), dan hak untuk mendapatkan keadilan (acces to justice).[3]

Hukum yang di tegakkan mempunyai pertalian yang erat dengan mekanisme pemerintahan yaitu harus mendukung prinsip pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sedangkan sasaran akhirnya adalah berupa perlindungan hak azasi manusia. Tiap komponen tidak bisa dilepaskan antara satu dengan lainnya dan negara hukum baru bisa tegak dengan baik bilamana komponen-komponen telah ditempatkan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya dan saling tunjang menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Secara sosiologis, bantuan hukum merupakan tuntutan dan realitas yang ada dan harus diadakan dalam masyarakat negara hukum modern, bahwa hukum menjadi cita-cita ideal (staats fundamental norm). Bantuan hukum mutlak

[3]Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum di indonsia* (Gramedia:Jakarta, PT Elex Media Komputindo), 2011 hlm. 146-147

dibutuhkan alam masyarakat indonesia yang masih buta terhadap hukum, karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi suatu keharusan dan mesti di garansi dalam konstitusi negara karena ia merupakan cerminan dari tuntutan dan kehendak masyarakat yang menjunjung tinggi keadialan berdasarkan persamaan dan hak asasi manusia.[4]

Di samping memberi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkanya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Disamping itu tujuan dari lembaga bantuan hukum adalah merupakan suatu kesatuan yang bulat yang hendak dicapai oleh lembaga Bantuan Hukum dalam rangka pembangunan nasional.[5]

Sebagai negara hukum, prinsip konstitusi yang selalu wajib dikedepankan adalah adanya jaminan persamaan hukum dalam proses peradilan, segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum. Orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum tidak selalu mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dan harus di petanggung jawabkan secara hukum, atau seseorang itu membutuhkan kejelasan secara yuridis bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah tergolong sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau sebagai wujud sebagai perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam kondisi yang demikian, diperlukan peran serta

[4] Didi kusnadi, Bantuan Hukum dalam islam. (pustaka setia, bandung, maret 2012). Hlm

[5]Soerjono Soekanto. Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, (Jakarta Timur: pustaka Saadiyah), hlm 14,16

seseorang penasehat dalam proses penanganan perkara, aspirasi yuridis klien dapat teratikulasi.[6]

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat diberbagai bidang, khususnya dibidang hukum. Jasa hukum melalui LKKBH ini berkembang menjadi institusional. Dengan di kelolanya secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana. Oleh karena itu hukum tidak dapat bergerak sendiri untuk mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan bantuan alat-alat negara yang menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum. Untuk masalah-masalah keperdataan seperti tidak dipenuhinya perjanjian, pembagian warisan yang tidak adil, dan keinginan untuk bercerai orang dapat mengajukan kepengadilan untuk diperiksa dan di putuskan oleh hakim.[7]

Maka Melalui konsekuensi LKKBH yang berperan dalam memberikan jasa bagi masyarakat luas dalam membantu masyarakat, maka jasa LKKBH sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Jadi melalui konsekuensi LKKBH yang sangat berperan bagi masyarakat luas dalam membantu masyarakat yang berperkara maka muncul pertanyaan bagi penulis bagaimana pelaksanaan pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi terhadap masyarakat tersebut sehingga masyarakat membutuhkan LKKBH ketika adanya berperkara, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap LKKBH IAIN Bukittinggi tersebut. Dengan hal yang demikian, dari kesenjangan yang memunculkan banyak pertanyaan diatas, disini penulis merasa tertarik untuk melihat dan mengetahui hal tersebut dengan

[6] Dedi ismatullah, Etika profesi hukum (Bandung pustaka setia 2010). Hlm 272

[7] Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. Pengantar ilmu hukum (jakarta:rajawali pers, 2014).hlm 38-39

memberi judul **"Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Bukittinggi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah: bagaimana peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi terhadap masyarakat, dan bagaimana pula persepsi (pandangan) masyarakat terhadap LKKBH IAIN Bukittinggi.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penulis untuk meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi gulai bancah terhadap masyarakat Bukittinggi serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi tersebut.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan penulis tentang pelaksanaan pelayanan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi.

1) Bagi penulis untuk memperdalam tentang pemahaman hukum dengan adanya LKKBH yang sangat meringankan masyarakat dalam berperkara ataupun konsultasi.

2) Bagi akademis, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan pemahaman hukum dan membantu atau meringankan masyarakat dalam berpekara.
3) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan tentang manfaatnya LKKBH syari'ah IAIN Bukittinggi.
4) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam melengkapi tugas akhir guna mencapai gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Siyasah (HTN) falkutas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Penjelasann Judul

Untuk memudahkan dan memahami permasalahan ini, supaya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahami, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul, yaitu:

Peranan : Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.[8]

LKKBH : Usaha-usaha untuk mempermudahkan badan-badan hukum atau masyarakat dalam menjalankan permasalahan yang dihadapinya yang berhubungan dengan hukum (Lembaga Kajian Konsultasi Bantuan Hukum).[9]

[8]W.J.S. Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1982), hlm 751

[9] Sumber: Wawancara dengan salah satu pegawai LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi, (Gulai Bancah).

Masyarkat : Sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.[10]

Bantuan Hukum : Pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum.[11]

E. Metode Penelitian

Sebagai lazimnya setiap penulisan karya ilmiah memerlukan metode yang tepat, sehingga keberadaannya dapat diterima, demikian dengan halnya dengan penulis skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (filed research) yang di fokuskan pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkn dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat di amati. Dalam penelitian lapangan ini penulis meneliti peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukuttinggi terhadap masyarkat serta pandangan masyarakat terhadap LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi. Untuk penelitian ini penulis mengambil lokasi di LKKBH IAIN Bukittinggi gulai bancah.

a. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan situasi dan kondisi serta duta yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam

[10] https:// majidbsz.wordpress.com, dikutip pada minggu 07 may 2017 15.00 wib
[11] Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum suatu tinjauan sosio yuridis....hlm 21

rumusan lain informan di artikan juga dengan seseorang yang bertindak sebagai pembantu penelitian, tetapi ia bukan berasal dari menjadi sekelompok yng diteliti.

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat atau orang berperkara yang menggunakan jasa LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi. Sedangkan informan pendukungnya pihak LKKBH IAIN Bukittinggi gulai bancah.

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a) Angket adalah salah satu cara untuk mendapatkan secara lisan dari responden atau informan dengan tanya jawab, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data. Angket ini penulis lakukan secara langsung dengan masyarakat yang berperkara dan sedang menggunakan jasa LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi tersebut, pihak yang berperkara sebanyak 50 (lima puluh orang), dan pihak LKKBH IAIN Bukittinggi gulai bancah.
b) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Jenis informan dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh paneliti. Hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi yang dilakukan yaitu peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Bukittinggi dan pandangan masyarakat terhadap LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi gulai bancah tersebut.

c) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan, mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

2) Metode Pengolahan Data

Analisis data yang penulisperoleh adalah dengan menggunakan analisa *kualitatif deskriptif*.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan dan intekraksional yang terdiri dari:

a. Pengumpulan data dan sekaligus reduksi data. Setelah pengumpulan data selesaidilakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu.
b. Penyajian data. Data yang direduksi disajikan dalam bentuk narasi
c. Penarikan kesimpulan atau ferivikasi. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan dengan kriteria:

1. 100% = Seluruhnya
2. 75%-90% = Pada umumnya
3. 50%-74% = Sebahagian besar
4. 25%-49% = Kurang dari separoh
5. 10%-24% = Sebahaguan kecil
6. 1%-9% = Sedikit sekali
7. 0% = Tidak ada

Setelah semua ini data diperoleh dari lapangan, penulis akan memilih data-data yang dibutuhkan dalam tulisan, teknik selanjutnya adalah memaparkan atau menguraikan data-data tersebut (display data), selanjutnya penulis akan menyimpulkan data yang telah di tetapkan (verifikasi data).

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarahnya, maka penulis membuat sistematika dalam pembahasan ini yang terdiri dari Empat (V) bab yaitu:

BAB I, merupakan pendahuluan yang menjadi acuan bagi penulis karya ilmiah ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis.

BAB II, Merupakan tentang Landasan Teoritis Bantuan Hukum, pengertian Bantuan Hukum, Ruang lingkup Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Dalam Islam, Jenis-Jenis Bantuan Hukum, Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum, Konsep Persepsi, Pengertian Peranan.

BAB III, Merupakan lembaga kajian Bantuan Hukum fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi yang memuat Sejarah LKKBH IAIN Bukittinggi, Anggaran dasar rumah tangga LKKBH IAIN Bukittinggi, visi, misi dan program LKKBH IAIN Bukitinggi, personalia LKKBH IAIN Bukitinggi.

BAB IV, Merupakan hasil penelitian yang berisi Profil IAIN Bukittinggi, peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi, persepsi masyarakat terhadap LKKBH IAIN Bukittinggi.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum di indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat negara kita sebagai suatu Negara Hukum dan konsekuensi dari pada di akuinya prinsip Negara Hukum hanya munkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penetaan kelembagaannya.

Negara indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).Ini mengandung arti bahwa Negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, tekanan pada Hukum (recht) disini dihadapkan pada lawan daripada kekuasaan (macht). Prinsip dari sistem ini disamping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya, jelas dan sejalan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang Terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum (recht sidee) yang menjiwai Uundang-Undang Dasar 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Hukum yang dimaksud bukanlah sekedar Negara Hukum arti formal, lebih-lebih bukanlah negara hanya sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para

pelanggar hukum. Pengertian Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materil. Negara bukan saja "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia" tetapi juga harus "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa." Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material.

Setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan ialah kegunaanya (doelmatigheid) landasan hukum nya (pemerintah) itu selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. Adalah suatu seni tersendiri untuk mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan atau landasan itu tidak dipenuhi. Konsepsi tentang negara hukum yang dianut oleh negara kita, yang munkin berbeda dengan dengan pengertian Negara Hukum sebagaimana dikonsepkan oleh Negara-negara lainnya di dunia ini.

Selain itu juga digambarkan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan terjadi dari pengakuan kita sebagai Negara Hukum itu, dimana disini lebih banyak ditekankan pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kegunaan dan landasan hukumnya, jadi bukan semata-mata ditekankan harus menurut hukum saja dengan mengabaikan kegunaan atau sebaliknya. Sehubungan dengan hal itu akan dapat timbul semacam kekaburan antara keduanya, atau bahkan tidak mustahil akan terjadi apa yang dinamakan dengan kegunaan itu ditafsirkan menurut maunya sendiri sehingga suatu ketentuan hukum akan dikesampingkan

begitu saja. Cara yang demikian sebenarnya adalah bertentangan dengan maksud dan pengertian sebenarnya dari pada suatu Negara Hukum.[12]

Secara konvensional dinegara kita sejak dahulu bantuan hukum ini diartikan sebagai bantuan yangdiberikan oleh seorang pembela atau pengacara terhadap clientnya baik dalam perkara perdata, maupun dalam perkara pidana di muka persidangan, walaupun istilah inikurang begitu populerkan sekitar tahun 1964 semenjak dikeluarkannya Undang-undang No.19/1964 yang secara tegas mengatur tentang masalah bantuan hukum. Istilah Bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemehan dari dua istilah yang berbeda yaitu "Legal Aid" dan "Legal Assistance". Istilah Legal Aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepadaseorang yang terlihat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian Legal Assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.

Sementara itu istilah "pelayanan hukum" diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum didalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber daya lainnya yang dikuasai individu-individu didalam masyarakat.Bantuan hukum di artikan sebagai "charity", maka bantuan hukum di indonesia sudah sejak lama ada, sejak datangnya agama nasrani ke Indonesia bantuan hukum 1500-an,bersamaan datangnya bangsa protugis,

[12]Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press), Maret 1983. hlm 1-2

spanyol, inggris dan belanda.Kata “charity” ini dikaitkan dengan praktek tolong menolong dalam masyarakat hukum adat kita, maka lembaga tolong menolong ini adalah juga salah satu bentuk dari bantuan hukum meskipun tidak terorganisir. Jadi, bantuan hukum adalah sebagai hukum (Legal Institution)yang kita kenal adalah sekarang ini barang baru di indonesia.

Dalam hukum positif indonesia soal bantuan hukum ini sudah di atur dalam pasal 250 herziene indische reglement (HIR). Pasal ini dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa belanda dari pada bangsa indonesia (inlanders). Dayalaku pasal ini terbatas bila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan di ancam hukuman mati. Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita. Orangkaya sering tidak butuh bantuan karena sebetulnya pada dasarnya hukum itu dekat dengan orang kaya.[13]

Sedangkan bantuan hukum di indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat negara kita sebagai suatu Negara Hukum dan konsekuensi daripada diakuinya prinsip Negara Indonesia adalah negara Hukum. Bantuan Hukum hanya munkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya. Jadi, kutipan tersebut menggambarkan konsepsi tentang negara Hukum yang dianut oleh Negara kita, yang munkin berbeda oleh Negara-Negara lainnya didunia ini. Selain itu juga digambarkan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan terjadi dari pengakuan kita sebagai negara hukum itu, dimana disini lebih banyak ditekankan

[13] Abdul Hakim G. Nusantara/Mulyana Kusuma. *Beberapa Pemikiran Bantuan Hukum, (Bandung:percetakan offset alumni).*

pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kegunaan dan landasan Hukumnya.[14]

Para pendiri (founding fathers) Indonasia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (rechsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtssat). Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Individu harus dapat menunutut negara. Kalau negara bersalah dapat dihukum oleh pengadilan dan dituntut ganti rugi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara diwakili orang dan pemerintah karena orang tidaklah sempurna dan dapat membuat kesalahan, negara harus dapat dituntut di muka pengadilan. Menurut pembukaan UUD 1945, negara harus melindungi segenap tanah tumpah darah. Pemerintah di dalam menyelenggarakan kekuasaannya diatur undang-undang. Jadi, yang memerintah dalam negara hukum adalah undang-undang dan bukan orang. Tuntutan akan perlindungan yang lebih besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. Sering kali Bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin, seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merpakan gerakan moral yang memperjuangkan hak azasi manusia.[15]

Secara konvensional di negara kita sejak dahulu bantuan hukum ini diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pembela atau pengacara

[14] Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cendana Press Jakarta), Maret 1983. hlm 5

[15] Sudarga Gautama, *Pengertian Tentang Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm 22

terhadap clientnya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana dimuka persidangan, walaupun istilah ini kurang begitu populer dipergunakan pada masa lampau. Dalam undang-undang Dasar 1945 tidak dikenal adanya istilah bantuan hukum ini, akan tetapi dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 dapat ditemui adanya perkataan bantuan hukum ini, akan tetapi mengandung makna yang berbeda daripada pengertian bantuan hukum kita sekarang. Dalam pasal 7 ayat 4 konstitusi RIS disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan. Sedangkan pasal 7 ayat 4 UUDS 1950 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar diperkenankan kepadanya menurut hukum. Disini bantuan hukum berarti pertolongan yang diberikan oleh hakim terhadap seseorang tertuduh atau para pihak dalam suatu perkara yang sedang diadilinya.

"istilah "pelayanan hukum" diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum didalam kenyataanya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber daya lainnya yang dikuasai individu-induvidu didalam masyarakat. Istilah didalam pelayanan hukum ini dengan demikian akan mencakup berbagai ragam kegiatan seperti yang disebutkan barikut ini:

(1) Pemberian bantuan hukum untuk mendesakkan tuntutan agar suatu hak yang telah diakui oleh hukum, akan tetapi yang selama ini tak pernah di implementasikan, tetap di hormati;

(2) Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat di implementasi secara lebih positif dan simpatik;

(3) Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa lewat usaha perdamaian;

(4) Usaha-usaha untuk mempermudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang yang belum diatur oleh hukum secara tegas, atau yang belum dilaksanakan secara yang tak merugikan golongan tak mampu;

(5) Pemberian bantuan-bantuan yang diberikan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Pengertian tentang pelayanan hukum mempunyai banyak aspek dan sifatnya jauh lebih luas dari pada bantuan hukum. Pelayanan hukum ini dapat diberikan oleh banyak orang bukan saja oleh para ahli hukum akan tetapi juga penggerak masyarakat, politisi, pimpinan-pimpinan informal maupun formal. Pelayanan ini tidak hanya menyangkut penyelesaian suatu kasus saja akan tetapi juga meliputi pemulihan hak yang menuntut suatu hak tertentu, sedangkan dilain pihak ia juga dapat berupa usaha-usaha untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak penguasa setempat dalam hubungannya dengan kepentingan golongan miskin. Selain itu bantuan hukum sebagai lazimnya dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat di tuntut oleh setiap insan yang ada

dinegara kita. Hak yang demikian dipandang bagian dari pada hak-hak azasi manusia, sehingga dengan demikian program bantuan hukum pada hakikatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakan hak-hak azasi manusia. Dengan melalui program bantuan hukum ini diharapkan hak-hak azasi manusia akan diberikan penghargaan yang sepantasnya.[16]

B. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

1. Ketentuan kode etik advokat

Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Profesi ini dinamai sebagai officium nobile, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek ”kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya diforum yang telah ditentukan. Advokat sebagai nama resmi profesi dlam sistem peradilan kitab-kitab pertama ditemukan dalam ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata advocaat (belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar meester in de rechten (Mr). Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin “advocare, advokator”. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir disetiap bahasa di dunia kata (istilah) itu kenali. Profesi advokat sebenarnya merupakan profesi yang relatif sudah tua usianya. Jauh sebelum kemerdekaan nasional, profesi advokat sudah dikenal dalam masyarakat indonesia. Selain advokat, pada masa sebelum kemerdekaan nasional, kita mengenal pokrol atau sering disebut dalam istilah bahasa inggris bush lawyer.

[16] Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan hukum di Indonesia*.... hlm 17-19

Mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang biasa yang setelah memperoleh pendidikan. Praktek hukum seperti: Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Pidana, diberikan izin pengadilan untuk memberikan nasehat hukum atau melakukan pembelaan masyarakat pencari keadilan didepan pengadilan.Para pokrol ini kemudian seperti halnya advokat. Pokrol atau bush lawyer ini sekarang tidak banyak dikenal, dan lambat laun keberadaannnya juga semakin memudar.[17]

2. Pengertian Etika dan profesi advokat

Istilah Etika berasal dari bahasa yunani,"ethos" yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dan lain-lain. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada tiga (3) arti yang dapat dipakai untuk kata etika antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahklak atau moral. Selain itu Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis.Secara umum dapat diartikan bahwa etika adalah norma-norma sosial yang mengatur prilaku manusia secara normatif tentang apa yang harus dilakukan, merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilakudalam masyarakat. Norma-norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etiket hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedangkan etika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap orang lain maupun saat sendirian.

[17] Sukris Samardi. Advokat, litigasi dan non litigasi Pengadilan (Bandung: Sumbersari indah, 2009), hlm 207

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang kodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekali gus menjamin mutu moral profesi itu didalam masyarakat. Kode etik profesi adalah seperangkat kaedah prilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Sebagai organisasi profesi, Advokat perlu memiliki kode etik sebagai asas atau nilai yang berkenaan dengan ahklak atau moral yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya Advokat sebagai profesi terhomat (officium nobile), dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode Etik itu sendiri, memiiki kebebasan yang didasarkan kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasian dan keterbukaan. Karenanya selaku penegak hukum, profesi Advokat sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya. Karena itu juga, setiap Advokat dituntut untuk tetap menjaga citra dan martabat kehormatan dan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaan diawasi oleh Dewan kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota. Oleh karena itu setiap Adokat yang memilih itu harus tunduk dan taat pada aturan berperilaku (code of conduct) yang dikenal sebagai

kode etik advokat, sebelum berlakunya Undnag-undang Nomor 18 Tahun 2003. Maksud dan tujuan kode etik adalah untuk mengatur dan kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan mekanisme pendisplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang tertentu atau jenis pekerjaan (occupation) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Kesimpulannya, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk mnenyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembanan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi atau pendidikan (guru), informasi (jurnalis). Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarkat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok yaitu; pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu

pelayanan dengan tidak mengacu pambrih. Kedua, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur atau sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi. Dalam kontek profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain:

a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu.
b. Kode etik dapat berubah dan di ubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keadaannya di-drop begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri.
d. Kode etik harus merupakan self-regulation (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan di luar.
e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis.

Proses pembentuakan kode etik dapat disimpulkan bahwa pembentukan ini mengandung tiga maksud yakni: menjaga dan meningkatkan kwalitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, dan melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi. Kesemua maksud tersebut tergantung pada persyaratan utama. Begitu juga halnya dengan profesi hukum. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka

mewujudkan pengayoman hukum berdasarka Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam Negara hukum). Yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik tersebut. Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenankan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhn dasar manusia, dan keadilan merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengemban profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum yaitu: penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan jaksa), pencegahan konflik (perancangan hukum), penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negosiasi), dan penerapan hukum diluar konflik. Setiap profesi hukum harus mampu membina dan mengembangkan secara kerja profesional yang sebaik-baiknya berdasarkan etika profesi yang luhur. Bagi profesi-profesi yang dalam melaksanakan tugasnya haruslah selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar juga, karena ia sendirilah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas karyanya terhadap hati nurani dan keyakinan hukumnya sendiri, kepada masyarkat dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengetahui. Jadi kebebasan yang betanggung jawab sesuai dengan sumpah jabatannya.[18]

[18] https://www.google.ruang lingkup bantuan Hukum.co.id. dikutip sabtu 15 juli 2017 19.00 wib

C. Sejarah Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Belanda

Perihal hukum dijaman prakolonial tidak ada yang perlu dituturkan, kecuali bahwa Belanda mengubah kondisinya, bukan dengan memberlakukan hukum yang baru tetapi dengan menerapkan kebijaksanaan politik yang baru. Sejak permulaan, pihak kompeni (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal, cara lain untuk mengatakan bahwa, pada umumnya, mereka tidak dapat mengesampingkan, kecuali bila kepentingan dagang jadi taruhan. Hal yang tidak mereka hormati dan ambisi mereka pun cenderung tidak menghormatinya adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok hukum lokal. Pada tahun 1900-an selama kurun kebijaksanaan etis pembaruan hukum siap dilaksanakan. Namun, ditilik dari tempat berpijak masyarkat indonesia, sebagian besar perubahan ini hanyalah penghalusan pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Semua itu penting bagi masyarakat Belanda yang kadang-kadang secara lain (misalnya: vervreemdingsverbod tahun 1870 yang melarang pemindahan hak milik atas lahan orang indonesia kepada orang asing) tetapi tidak pernah selain sebagai pemantas saja dengan maksud seolah menentang dengan adanya perbedaan-perbedaan unsur kemajemukan ekonomi, sosial, dn politik kolonial. Biasanya mereka justru memperkokoh perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara yang lebih canggih dan halus. Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia Belanda menuntut diperlengkapinya dengan baik masyarakat Belanda dan Indonesi dengan lembaga-lembaga yang harus memainkan peranan yang sudah ditentukan sebelumnya

dengan pihak Indonesia tetap harus dipersiapkan menempati derajat yang lebih rendah daripada pihak Belanda. Hal ini berarti ada dua pihak birokrasi, yang satu merupakan bawahanan yang lain merupakan atasan. Termasuk juga ada dua sistem peradilan yang hubungannya serupa. Hubungan yang serupa juga terdapat dibidang peradilan dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos kesatu arah, kepihak Belanda yang jenjangnya peradilannya terdiri atas residentiegerecht untuk tingkat pertama, dan mahkamah agung(Hooggerechtshof) di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang terakhir itu adalah para ahli hukum yang terlatih yang semakin dipererat kaitannya dengan rechsstaat negeri induknya melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun-temurun, gaya, dan ilmu hukum. Wewenang pengadilan Eropa ini diperluas untuk mengadili semua perselisihan dengan internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan sudah barang tentu, perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. Raad van jusititie, yang pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia, dengan jelas memperlihatkan dimana letak kekuasaan dalam hubungan itu. Dari Raad van justitie pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada Hof, istilah yang lazim digunakan orang untuk menyebutkan Mahkamah Agung. Dalam perkara-perkara pidana, penuntut untuk golongan Belanda (Openbaar ministerie) terdiri atas para ahli berpendidikan hukum (Officieren van justitie) yang dikepalai oleh Procureur-General di Batavia (Jakarta), yang juga membawahi polisi kolonial. Oposisi terhadap sistem peradilan yang majemuk tidak pernah lenyap. Akan tetapi, oposisi juga tidak mencapai jumlah yang cukup berati. Karena kelembanan saja tidak dapat mempertahankan tata susunan yang

rumit itu, gagasan dan kepentingan yang menghendaki kemajemukan mulai dilengkapi dengan perlindungan yang cukup. Hanya Landgerecht-lah, yang di bentuk pada tahun 1914, yang mempunyai wewenang umum atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya memeriksa pelanggaran dan perbuatan pidana ringan, tidak lebih dari sekedar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, landgerecht tidak banyak berarti sebenarnya upaya mempersatukan pengadilan merupakan ledakan yang dahsyat bukan terhadap berbagai kepentingan ekonomi, yang sejauh itu dapat melindungi diri sendiri dalam organisasi peradilan macam apapun. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan 1920-an, tetapi besar taruhannya dalam hal status, ras, sosial, dan politik yang terjalin disegenap bangunan kolonial. Kalau negara asalnya Eropa mempunyai dua kitab undang-undang hukum acara, satu untuk perkara perdata (Burgelijk Rechtsvordering) dan satu lagi untuk perkara pidana (Strafordering). Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi, yang termaktub dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan satu kitab undang-undang baik untuk perkra perdata maupun perkara pidana, yang menetapkan acara-acara pengadilan pangreh praja maupun landraad dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Kitab undang-undang ini adalah Herziene Islandsch Reglement, selanjutnya di sebut H.I.R. kurang kompleks dan kurang terinci daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran orang Indonesia yang “lebih sederhana” H.I.R. juga memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan

pemerintah yang jauh lebih sedikit . sebagai contoh, lebih mudah menangkap, menahan, dan memidana orang Indonesia berdasarkan H.I.R daripada terhadap seorang kawula Negara Belanda berdasarkan Strafvordering.[19]

2. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Jepang

Dalam masa pendudukan jepang, terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan Burgelijk Wetbook (B.W.) dan Wetboek van koophandel (W.v.K.), sedangkan untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat, selanjut, bagi golongan-golongan lainnya berlaku hukum adat. Selanjutnya, bagi golongan lainnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan dahulu. Wetboek van Strafrecht (W.v.S) pada umumnya tetap berlaku selain peraturan-peraturan pidana lainnya yang dibuat oleh pemerintahan pendudukan jepang adapun peraturan-peraturan tersebut selain osamu Gunrei No.1 tahun 1942 dan Undang-undang Nomor istimewa tahun 1942 juga termasuk di dalamnya Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 tentang Gunsei Keizirei (Undang-Undang Kriminal Pemerintah Balatentara). Isinya memuat tentang aturan umum dan khusus dan berlaku setiap orang yang melakukan tindak pidana didalam maupun diluar daerah hukum Guenzei Keizire, Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang ini berlaku, aturan umum W.v,S tetap beralaku juga dan daerah hukumnya meliputi wilayah jawa dan madura. Berdasarkan pasal 43 Gunzei keizirei ini, kekuatan hukum Undang-undang ini berlaku surut. Yang diatur dalam aturan umumnya adalah jenis-jenis pidana yang berbentuk kesengajaan, percobaan, konkursus, penyertaan, rechterlijk pardon (kemungkinan pembebasan seseorang

[19] Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia*...hlm, 1-3

dari hukuman jika ia sendiri yang telah memberitahukan kejahatan yang telah dilakukannya kepada yang berwajib). Dalam undang-undang ini diatur juga kemungkinan kumulasi penjatuhan pidana pokok dalam pasal 26 Gunzei Keizirei. untuk orang-orang Jepang yang ada di Indonesia tetap berlaku undang-undang dan peraturan-peraturannya sendiri. Oleh itu pengusutan, penuntutan dan pengadilannya dilakukan oleh opsir-opsir jepang, berdasarkan penjelasan Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 10 Mei 1944, dinyatakan bahwa semenjak Pemerintahan Balatentara dijalankan di indonesia, perkara-perkara perdata dan pidana untuk penduduk sipil bangsa Jepang dan orang-orang militer yang tidak diadili oleh Gunpokaigi dan Gunritukaigi (makamah militer), diadili oleh Gunsei Hooin (Pengadilan Balatentara). Dalam Osamu Seirei No.24 tahun 1944 tentang mengadili rakyat Nippon, ditetapkan bahwa baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, pengusutan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilannya terhadap orang-orang Jepang adalah menurut undang-undang jepang, kecuali mengenai perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan menurut Undang-Undang tersebut karena keadaan istimewa. Ketentuan tersebut tidak menghalang-halangi berlakunya Gunseirei bagi mereka. Perkara diperiksa dan diadili oleh Tiboo Hoon (pengadilan Negeri), sedangkan hakim atau jaksa yang memeriksanya terdiri atas orang-orang Jepang yang memang telah diangkat menjadi hakim atau jaksa di Jepang. Tentu saja hukum acara yang mengadili, baik dalam perkara perdata maupun pidana harus dilaksanakan menurut undang-undang jepang. Sedang pelaksanaan putusan pengadilannya di jalankan oleh kantor atau pegawaiyang ditunjuk oleh Gunseikan (Pmbesar Pemerintah

Balatentara). Disamping badan pengadilan yang telah disebutkan, diadakan pula Kensatu Kyoku (kejaksaan), dengan wewenang seperti sebelumnya. Begitu pula dalam hal mengusut dan menuntut dimuka pengadilan adalah menurut ketentuan-ketentuan dulu. Dengan demikian jaksa pada waktu itu tidak lagi berada di bawah asisten Residen, tapi langsung dibawah Saiko Kensatu Kyoku Tyo (dulu Procureur General) dan sesudah dihapus Saiko Hooin (Peradilan Agung) lalu ada di bawah Kotoo Kensatu Tyo. Pengawasan terhadap peradilan dan para hakim dilakukan oleh Sihoobutyo (Kepala Departemen Kehakiman). Dalam sihoobu (Departemen Kehakiman) ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu syomuka (perkara umum), minzika (perkara perdata) dan keizika (perkara pidana). Lebih jauh dalam masa penjajahan jepang di keluarkan oleh Undang-Undang No.40 pada tanggal 5 oktober 1942, tentang Guenseirei atau undang-undangdan peraturan untuk menjalankan pemerintahan Balatentara di Jawa (Osamu Seirei) yang diumumkan oleh Gunsireikan (Panglima Besar Tentara Jepang). Sehubungan dengan adanya undang-undang tersebut maka dikeluarkan pula peraturan baru dalam menjalankan pemerintah.[20]

3. Bantuan Hukum Zaman Kemeerdekaan Sampai Berdirinya PERADIN

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan procureur. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam hal ini H.I.R. yang masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu belum

[20] Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,...hlm 4-5

terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu. Yang ada hanya berbentuk organisasi sosial seperti "Tjandra Naya" di Jakarta dan Fakultas-Fakultas Hukum Negeri dan biro-biro konsultasi hukum dalam bentuknya yang sederhana. Hanya saja usaha tersebut ketika itu masih terbatas sekali, baik dalam yang diberikan bantuan hukum hanya terbatas pada golongan keturunan tertentu saja, Group client, ataupun terbatas pada pemberian nasihat hukum dan konsultasi hukum.Setelah Indonesia merdeka, masa 1945-1959 mereka banyak mengabdikan dirinya dalam pemerintahan dengan memegang jabatan-jabatan penting lembaga-lembaga negara dan organisasi advokat masa itu belum ada. Sebagaimana diketahui Mr. Ali Sastroamidjojo pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Pemerintahan RI pada waktu itu.[21]

D. Bantuan Hukum Dalam Islam

Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia sangat berpengaruh dalam memberi perlakuan terhadap fakir miskin, orang yang lebih mampu dapat memberikan sedekah (charity) yang merupakan anjuran dan dapat pula berupa zakat (obligation) yang merupakan kewajiban bagi orang yang lebih mampu. Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang fakir miskindan anak yang terlantar menjadi tanggung jawab negara sehinngga boleh dikatakan bantuan terhadap fakir miskin, termasuk bantuan hukum, menjadi kewajiban negara.[22]

[21] Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,....hlm 26
[22] Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,... hlm 53

Ide dasar bantuan hukum diklaim oleh sebagian orang berasal dari tradisi hukum Barat yang dikenal sejak fase pencerahan (the enlightenment age) tempat munculnya gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman yunani dan romawi kuno, yaitu ketika para filsuf yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan tuhan, alam, dan manusia (HAM) pada abad ke -17 di dunia barat, bantuan hukum bukan hanya menjadi nilai perjuangan bagi kaum lemah miskin, dan bodoh, melainkan berkembang luas menjadi suatu institusi untuk para pencari keadilan bagi setiap orang. Kemudian Plato (427 SM-347 SM) juga menjelaskan filsafat idealisme tentang ajaran moral hukum. Jadi hukum hanya bisa ditegakkan apabila setiap individu memiliki kesadaran moral etika untuk patuh pada hukum itu sendiri.Dalam konstitusi indonesia, persoalan agama tidak dipisahkan dari sistem politik, hukum, tradisi, dan budaya masyarakat indonesia yang sangat heterogen.[23]

Oleh karena itu praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dalam islam diperadilan agama sesungguhnya dapat diaplikasikan berdasarkan tiga pandangan berikut:

1. Bantuan hukum perlu diadopsi kedalam sistem hukum indonesia dan diaplikasikan dalam praktik kepengacaraan di peradilan agama sesuai dengan tuntutan realitas dan untuk tujuan keadilan bagi masyarakat.
2. Aplikasi bantuan hukum di peradialan agama dapat di aplikasikan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus (lex specialis).

[23] Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm:19-20

3. Aplikasi bantuan hukum di Peradilan Agama dapat di aplikasikan dan diintegrasikan dengan peraturan perundang-undangan yang umum (lex generalis) dalam undang-undang advokat.

Ketiga cara ini menjadi opsi bagi eksitensi bantuan hukum dalam proses penegakan hukum islam di peradilan agama.

Adapun dalam hukum islam, kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep yaitu:

1. Konsep tentang manusia (mafhum al-insan)
2. Konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum al-huquq wa al-jibat)
3. Konep tentang penegakan hukum hak azasi manusia (mafhum al-hukm fi huquq al-insan). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan penegakan hukum dalam hukum islam dan hukum barat. Dalam konsep hukum Islam, manusia sama kedudukannya didepan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi tercapainya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak berada ditangan allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberikan amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali-Imram ayat 159 sebegai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Implikasinya, segala proses penegakan hukum dan tujuan yang diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan ketentuan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum adalah teori tujuan hukum syara' (maqashid al-syari'ah) yang dikemukakan imam asy-syatibi. Dalam hukum islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (al-fitrah). Secara alami dan hakiki (fitrah), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh al-maududi dalam Human rights in islam bahwa "secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat" (all human beings are born free and equal in dignity and rights). [24]

Pada dasarnya pemberian jasa hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan islam praktek pemberian jasa hukum telah dikenal sejak zaman pra islam. Pada saat itu,

[24] Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hlm 23,29

meskipun belum terdapat sistem peradilan yang teroganisir setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainsering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai. Mereka yang ditunjuk sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang-orang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan waktu itu. Pada masa pra islam pemberi bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah cakap dan memiliki kekuatan supranatural, pada umumnya pemberi jasa hukum adalah ahli nujum.[25]

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang sangat lekat dengan profesi advokat, yaitu profesi pemberi jasa-jasa hukumseperti mendampingi atau menjadi kuasa dalam penyelesaian sengketahukum di Pengadilan. Dalam perkembngan hidup berbangsa dan bernegara, keberadaan pembela sebagai formal menjadi tuntutan yang sulit di bendung. Keberadaan pengacara dalam rangkapenegakan hukum dan mewujudkan keadilandi kalangan masyarakat sangat diperlukan, pengacara merupakan salah satu komponen penegakan hukum. Negara Indonesia memang bukan negara islamyang mana mendasarkan segala kebijakannya pada aturan islam. Akan tetapi seorang muslim sejati, segala tingkah lakunya harus sesuai dengan ajaran islam. Namun tidak sedikit seorang pengacara yang merubah tujuannya dari luhurnya untuk menegakkan keadialan menjadi hina karena pengaruh dunia. Kondisi tersebut menunjukkan gejala pelecehan terhadap hukum dan pemeliharaannya.[26]

[25] http://www.islamcendekia.com/2017/06/prospek-sarjana-syaria'h-. 13 juli 2017, jam 09.29 Wib

[26] Sholeh So'an. Moral Penegak Hukum Di Indonesia (pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam. (Bandung: Agung Ilmu, 2004, cet 1), hlm, 99,111

Praktek bantuan hukum yang sudah melembaga dan berkembang sejak lama di dunia Barat, dan hampir diseluruh negara ini, di akui atau belum banyak di kenal dalam studi islam, padahal jika dilihat dari prespektif sejarah pembentukan dan perkembangan hukum islam, sistem peradilan islam telah melewati rentetan sejarah pembentukan dan perkembangaan, hukum islam, sistem peradilan islam telah melewati rentetan sejarah yang cukup panjang, sejak periode Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Namun sosok seorang advokat kepada para pihak yang terkena kasus hukum di Pengadilan belum begitu jelas. Sosok advokat modern, yaitu orang yang memberikan jasa-jasa hukum dalam menyelesaikan sengketa baik di dalam atau di luar Pengadilan. Sulit ditemukan padanannya dalam literatur islam klasik. Istilah al-muhammi sebagai istilah padanan dari sebutan advokat atau lawyer baru dikenal dimesir pada tahun 1970-an sebagai respon atau pengaruh barat dimana praktek advokat berkembang pesat.[27]

Jika dilihat tugas pokok advokat adalah sebagai penegak hukum atau keadialan, membela yang lemah adalah tugas mulia yang menjadi inti ajaran islam tugas menegakkan hukum dan keadilan merupakan risalah Islamiyah yang di perjuangkan oleh da'wah islam.[28]

Profesi advokat selama ini dianggap sebagai profesi yang skuler dan berada diluar islam. Oleh karena itu perlu pemikiran yang serius untuk menghilangkan pandangan dikotomis tersebut. Profesi advokat yang tugas utama membela yang teraniaya, turut menegakkan hukum dan keadilan adalah profesi

[27] Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*. (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm, 167

[28] Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*,…, hlm,8

yang sangat mulia dan merupakan bagian dari ajaran islam. Ajaran islam sangat mewajibkan agar setiap individu muslim turut mengambil bagian dalam penegakan keadilan. Dengan menjadi advokat ini orang akan mempunyai alat yang lebih efektif untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka hukum menjadi advokat wajib ain dan setidaknya wajib kifayah. Artinya diantara komunitas umat islam harus ada yang mengambil bagian dalam profesi ini, kewajiban yang tidak sempurna tanpa sarana, maka mewujudkan sarana tersebut hukumnya adalah wajib.[29]

Dalam ajaran islam tugas menegakkan hukum dan keadilan merupakan tugas pokok di turunkan *risalah islam.* Ajaran islam sebagai rahmat untuk semesta alam (ramatan lilalamin) yang mana berisi hukum-hukum yang mengatur segala aspek manusia. Tujuan hukum islam adalah agar segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya bisa berjalan dengan tertib dan teratur, tidak saling serang dan berbenturan, dan pada akhirnya akan terwujud kebaikan bersama atau yang sering disebut dengan istilah maslahah ammah. Profesi pemberi bantuan hukum atau advokat yang tugas pokoknya adalah sebagai penegak hukum dan keadialan, sangat sejalan dan selaras dengan tujuan dan ajaran islam. Seorang advokat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, turut menegakkan hukum dan keadilan, membela yang lemah, mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, maka berarti juga telah mengamal ajaran islam, yaitu melaksanakan amar maruf nahi munkar. Advokat syari'ah meyakini bahwa menjadi advokat tidak semata-mata untuk tujuan mencari

[29] Nur khoirin,*Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam,...*, hlm,9

penghidupan, tetapi yang lebih penting adalah panggilan ibadah, menegakkan keadilan dengan menjadi seorang advokat. Namun disamping itu tidak dipungkiri bahwa tidak disalahkan pula bahwa menjadi seorang advokat adalah profesi untuk mencari mata pencaharian, imbalan dan menjadi seorang advokat adalah halal, seperti, tidak ada penganiayaan, tidak ada spekulasi buta dan tidak ada penipuan.[30]

Seorang advokat, baik sebagai konsultan hukum maupun sebagai kuasa hukum, sah hukumnya mendapat imbalan dari pemberi kuasa atau klien, karena jasa-jasa hukum yang telah dilakukannya. Pemberian upah ini dalam hukum islam disebut dengan akat ijaroh.

Pribadi seorang advokat haruslah selektif tetapi tidak deskriminatif, seorang advokat boleh menolak perkara, jika dianggap bertentangan dengan nurani, karena tidak ada dasar hukum yang kuat, dan tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup. Selebihnya tidak boleh menolak dengan alasan perbedaan apapun.[31]

Berdasarkan uraian diatas dapat difahami advokat syari'ah sangat dibutuhkan di era globalisasi saat sekarang ini, dimana permasalahan baru selalu bermunculan seiring berkembangnya kehidupan manusia dari masa ke masa, kesenjangan dalam penegakan hukum sangat banyak kita jumpai didalam penegakan hukum, persamaan dimata hukum, hak untuk dibela adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka untuk mencapai keadilan dan memberantas kemiskinan masyarkat dibidang hukum. Mudah-mudahan dengan

[30] Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*,..., hlm, 80
[31] Nur khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Islam*,..., hlm, 82

semakin banyaknya advokat syari'ah akan bisa mewujudkan hukum yang lebih adil dalam artian tidak memihak siapa yang kaya adalah dialah yang benar.

E. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Jenis bantuan hukum sangat berguna, oleh karena demikian akan dapat direncanakan metode-metode tertentu untuk mengatasi masalah-masalah yang berbeda-beda pula.

Kecuali dari itu, maka pembedaan antara jenis bantuan hukum akan sangat berguna bagi penelitian mengenai korelasi antara pelbagai faktor sosial dengan jenis-jenis bantuan hukum tersebut. Penjenisan bantuan-bantuan hukum akan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian.

Menurut Schuyt, Groennendijk dan Sloot, maka dibedakan antara lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:

a. Bantuan hukum preventif ("preventive rechtshulp") yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat luas.
b. Bantuan hukum diagnostik ("diangnostik rechtshulp") yaitu pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum.
c. Bantuan hukum yang pengendalian konflik ("conflictregulerende rechtshulp") yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif (jenis bantuan hukum semacam ini yang lazim dinamakan "bantuan hukum" bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosialekonomis.

d. Bantuan hukum pembentukan hukum (“rechtsvormende rechtshulp”) yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
e. Bantuan hukum pembaharuan hukum (“rechtsverniewende rechtshulp”) yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang (dalam arti materiel). [32]

F. Fungsi Dan Tujuan Bantuan Hukum

“Arti atau ratio dantujuan program bantuan hukum adalah berbeda-beda dan berubah–ubah, bukan saja dari suatu ke negara lainnya. Sebagai mana penelitin yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelleti. Dari penelitian tersebut ternyata bahwa program bantuan hukum kepada si miskin telah sejak zaman romawi. Dari penelitian Capelleti tersebut ternyata behwa tiap zaman arti dan tujuan dari pada pemberian bantuan hukum kepada simiskin adalah erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan filsafat hukum yang berlaku”.

Kebutuhan akan bantuan hukum (“behoefte aan rechtshulp”) diartikan sama dengan pengertian kekurangan akan bantuan hukum (“ leemte in de rechtshulp”). Adakalanya suatu kekurangan dianggap sebagai keadaan atau proses, dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak terpenuhi, akan tetapi dalam hal bantuan hukum, maka suatu kekurangan tidak hanya terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu kekurangan dapat pula

[32] Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis* (Ghalia Indonesia: Jakarta Timur), hlm, 26-27

diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak serasi antara apa yang diharapkan dengan kenyataan.

Jadi, Menurut Barry Metzger tujuan dari program bantuan hukum di negara berkembang adalah sebagai berikut;

1. Bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya dengan baik fungsi maupun integritas pengadilan.
2. Bahwa bantuan hukum adalah merupakan tuntutan dari perikemanusiaan.
3. Untuk membangun suatu kesayuan sistem hukum nasional.
4. Untuk melaksanakan yang lebih effektif dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.
5. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintah atau birokrasi kepada masyarakat.
6. Untuk menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang lebih luas kedalam proses pemerintahan.
7. Untuk memperkuat profesi hukum.

Lawasia Coference III (1973) juga merumuskan tiga fungsi dari pada bantuan hukum di negara yang sedang berkembang yaitu:

1. The service function:

 Serving the poor to obtain legal redress on equel terms with other. members of society.
2. The imformative function:

 Making the general public more a ware of their legal rights.

3. The Reform function.

Legal aid if properly and responsibility conducted can play a use ful rule in the law reform process.

Disini terlihat bahwa bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan apa yang menjadi haknya, memberikan beberapa informasi agar supaya timbulnya kesadaran hukum masyarakat, dan sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.[33]

G. Konsep Persepsi

Persepsi dalam artian yang sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam artian luas pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[34]

Menurut James P. Chaplin persepsi adalah proses untuk mengetahui atau mengenal objek atau kejadian yang menggunakan indra kesadaran dari proses-proses organis.[35]

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian dan diteruskan ke otak, selanjutnya individu menyadari tentang adanya sesuatu. Melalui persepsi individu menyadari dan dapat

[33] Abdurrahman, *Aspek-aspek Banttuan Hukum di Iindonesia*,....hlm24

[34] Alex Sobur, *PsikologiUmum,* (Bandung: CV Pustaka Seta, 2003), h.217

[35] Zan Pieter, Lamora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 39

mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal-hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan[36]

1. Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang

Secara umum faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu :

a. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.
b. Kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
c. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya dalam membentuk persepsi.
d. Konstansi, artinya ada kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu berfariasi dalam bentuk, warna dan kecemerlangan.[37]

2. Fungsi Persepsi

Fungsi persepsi adalah lokalisai, lokalisasi adalah untuk mengetahui di mana objek berada di lingkungannya, pertama kali kita harus *mensegregasikan* objek satu dari yang lainnya dan dari latar belakang. Kemudian sistem perseptual dapat menentukan posisi objek dalam dunia tiga dimensi, termasuk jarak dari diri kita dan pola pergerakannya

[36] Azzahy,GH.Tentang Persepsi. From **http://Syakira-blog.Blogspot.com. (Padang,** 7 Februari 2013), dikutip sabtu 01 juli 2017, 13.40 Wib

[37] *Ibid*, h. 40

Selain lokalisasi dan pengenalan objek tujuan lain dari persepsi kita adalah mempertahankan penampilan objek tetap konstan, walaupun kesan mereka pada retina terus menerus berubah. Kekonstanan konseptual itu merupakan masalah lain[38]

3. Bentuk-bentuk Persepsi

a. Persepsi Jarak, persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung di anggap apa yang di hayati oleh indra perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya di temukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Sebagian faktor ini hanya ada bila suatu penglihatan di pandang dengan kedua mata dan sebagian lagi ada dalam stimulus luas pada tiap mata. Fungsi jarak akan menjadi sangat rumit karena sangat tergantung pada sejumlah faktor besar.

b. Persepsi Gerakan, Gibson dkk mengisyaratkan bahwa persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Kita melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda itu bergerak, sebagian menutupi sebagian lagi tidak menutupi latar belakangnya yang tak bergerak. Kita juga akan melihat benda-benda bergerak ketika jarak berubah. Kita melihat bagian baru ketika bagian lain hilang dari pandangan. Jadi tidak peduli apakah pandangan mata kita mengikuti pada benda yang bergerak atau pada latar belakangnya. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigius sehingga dapat memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam memersepsikannya.

c. Persepsi Kedalaman, di mungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi, dan disparitas selaput jala dari mata dan juga di sebabkan oleh isyarat-isyarat yang di pelajari dari perspektif linier

[38] Rita L. Atkinson, dkk, *Pengantar Psikologi*, (Batam Centre: Interaksara, 1992), h. 277

dan udara interposisi atau meletakkan di tengah-tengah, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian tekstur atau susunan.[39]

4. Syarat terjadinya persepsi

Syarat timbulnya persepsi yakni adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk megadakan persepsi, adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respon. Secara umum, terdapat beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang merupakan titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin cukup hanya di ingat. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman.[40]

5. Macam-macam Persepsi

Terdapat dua macam persepsi, yaitu *External Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu dan *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu.[41]

[39] Alex Sobur, *Op. Cit.* h. 40-41

[40] Azwar Saifudin.*Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 89

[41] *Ibid*, h. 469-470

6. Ciri-ciri Persepsi

Ciri-ciri perspepsi adalah:

a. Proses pengorganisasian berbagai pengalaman.
b. Proses menghubung-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru.
c. Proses pemilihan informasi.
d. Proses teorisasi dan rasionalisasi.
e. Proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan nonverbal.
f. Proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal.
g. Melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian dan yang membentuk wujud persepsi individu.[42]

7. Proses Persepsi

Persepsi merupakan bagaian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan kehidupan

Menurut Walgito, dalam persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus mempunyai arti individu yang bersangkutan dimana stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan hal itu faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu, *Pertama.* Adanya objek yang di amati, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera, dan dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai

[42] *Ibid*, h. 43-44

reseptor. *Kedua.* Alat indera atau reseptor, merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf sensori. *Ketiga.* Adanya perhatian perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam suatu persepsi. Tanpa adanya perhatian tidak akan terbentuk persepsi.

Mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap terhadap obyek diterjemahkan

Dalam proses persepsi terdapat 3 komponen utama, yaitu :

a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
b. Interpretasi (penafsiran), yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang di terimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang komplek menjadi sederhana.
c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah di serap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat/sikap dan reaksi

terbuka sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi (pembentukan kesan)

8. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

a. Faktor fungsional, faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seorang individu.

b. Faktor struktural, faktor struktural berarti faktor yang timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu.

c. Faktor situasional, faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk paralinguistik.

d. Faktor personal, faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian.[43]

H. Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadi seuatu hal.

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau

[43] http://id.m.wikipedia.org/wiki/konseppersepsi.(Padang, 7 Februari 2013)

kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga menpunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa iabekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berintekrasi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Menurut Mintzberg ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antarpribadi (Interpersonal Role), dalam peranan pribadi atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan mengambil keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang di pimpinnya.

Menurut David Berry, mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranan atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai bahwa peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjut menurut Ali peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hirarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukann seseorang dalam suatu hirarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan.

Menurut Soejono Soekanto peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
4. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu[44]

[44] Sumber: Respository. UIN –suska.ac.id. dikutip, minggu 30 juli 2017. 20.35 Wib

BAB III

LEMBAGA KAJIAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI

A. Sejarah LKKBH IAIN Bukittinggi

Berdirinya lembaga LKKBH STAIN atau sekarang IAIN Bukittinggi diawal tahun 2000. Lahirnya lembaga ini didasari oleh semangat untuk pengembangan studi hukum dilingkungan jurusan syari'ah khususnya studi keislaman di STAIN pada umumnya. Keberadaan lembaga ini pada awalnya hanya sebgai wadah untuk berkumpul, berdiskusi dan melakukan kajian tentang problem-problem hukum yang sedang berkembang pada saat itu. Tapi, belakangan sedikit demi sedikit mulai terispirasi untuk mengembangkan kapasitas lembaga menjadi sebuah lembaga konsultasi. Pengembangan ini dimulai dari berpikir untuk keluar dari tataran teori atau konsep menunjuk kearah praktek hukum. Pergeseran ini belum diiringi oleh dukungan finansial tapi sebuah wacana.[45]

Lima tahun usia lembaga ini belum menghadirkan konsribusi apa-apa kecuali hanya ibarat sosok manusia yang memiliki fisik, tapi, minim dengan karya yang nyata. Adanya seperti tidak ada. Keberadaannya hanya diatas kertas. Jikapun ada kegiatan yang dijalankan, hanya, bersifat insidentil tidak terencana dan tidak terprogram dengan baik. Misalnya, ada kegiatan LKKBH memberikan penyuluhan hukum dengan bekerjasama dengan unit lain di STAIN Bukittinggi pada kegiatan tersebut, LKKBH hanya sebagai pelaksanaan atau aksekuator program saja, dan tidak sebagai perencana atau perancang program.

[45] Sumber: Wawancara dengan Ahmad Hidayat, pegawai LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi di Gulai Bancah

Sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah berkantor diluar kampus. Alasan membuka kantor diluar lingkungan kampus adalah kepentingan sosial agar lembaga ini benar-bemar menjadi salah satu lembaga yang dapat dipergunakan oleh para pencari keadilan. Diharapkan dengan tugas kajian, tugas konsultasi dapat diberikan dan diakses langsung dan mudah oleh masyarakat.

Mempermudah akses dari masyarakat belum diikuti oleh pengenalan masyarakat itu sendiri terhadap LKKBH STAIN Bukittinggi. Sehinga satu tahun buka kantor diluar belum dimanfaat dan termanfaatkan oleh masyarakat. Tidak satu masyarakat yang menjadi klienya. Ini ketika berkantor di simpang limau atau dekat hotel pusako Bukittinggi. Hal ini secara kelembagaan di akui karena kurannya sosialisasi lembaga terhadap masyarakat kondisi yang tidak marketable ini menjadi problem lembaga. Akhir 2007 mengembalikan LKKBH berkantor dikampus. Hal ini tidak bertahan lama, sebab tahn 2009 LKKBH kembali untuk keluar dan membuka kantor diluar kampus. Mengantor diluar kampus kondisi dan situasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Pada tahun ini LKKBH mencari lokasi kantor berdekatan denganperadilan agama. Karena faktor lokasi yang relatif dekat dengan pengadilan Agama Bukittinggi, menjadi LKKBH terlihat eksis sebagai sebuah lembaga yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama dapat dengan mudah meminta dan mengakses layanan yang disediakan oleh LKKBH sendiri.[46]

Adapun sesudah menjelaskan sejarah berdirinya LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi, beberapa laporan perkembangan LKKBH yaitu pada tahun

[46] Sumber: wawancara dengan salah satu pengurus atau Struktur Organisasi LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi

2016-sekarang. Laporan ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan baik yang bersifat rutinitas dan rintisan kegiatan. Hal ini ditampilkan untuk menjadi audit bagi pengurus yng lain sehingga bisa diberikan masukan bagaimana pengembangan dan langkah serta masukan demi kemajuan LKKBH.

a. Adapun Kegiatan LKKBH Pada Tahun 2016-sekarang.

1. MoU ulang dengan PA Payakumbuh, tanjung pati dan bukittinggi. (2x pertemuan masing-masing).
2. Penjejakan dan moU dengan PA Maninjau dan launching LKKBH di Embun Pagi pada hari kamis, 11 februari 2016. (2x pertemuan di PA Maninjaudan dikampus Garegeh Bukittinggi).
3. Pengurusan dan pengejakan untuk pemakaian kantor assosiasi Tambang untuk kantor LKKBH di PA Payakumbuh. (2 kali di sari lamak atau kantor Dinas Pangan dan Assosiasi tembakau).
4. Pemindahan kantor LKKBH Tanjung Pati serta pembenahan kantor dan kursi.
5. Perpanjangan kontrak LKKBH Bukittinggi dan pembenahan sekretariat yaitu struktur komputer.
6. Magang staf LKKBH di berbagai LBH dan bantuan subsidi untuk magang atas nama Rika Hidayati, SHI (Iskandar Khalil, SH), dan Arif Rahmadatul Aidi, SHI (LBH Payakumbuh).
7. Konsultasi dengan advokat untuk menjadi konsultan pada LKKBH pada Posbankum di kota Bukittinggi dan Payakumbuh (yaitu bapak Iskandar Khalil, SH, M.H dan Afdel Yurisman, SH) berupa permintaan kartu advokat dan berita sumpah advokat.

8. Diskusi dan SPK untuk Posbankum 2016 dengan PA Payakumbuh dan PA Bukittinggi (6 kali pertemuan masing-masing). PA Bikttinggi tinggal pelaksannaa sedangkan PA Payakumbuh sedang kontrak dan sedang dilaksanakan dan realisasi kerja sama bulan februari 2016.
9. Seleksi wawancara dengan wilda, SHI untuk pengganti Wid yang di PA Payakumbuh. Seleksi wawancara dilakukan dalam rangka menyiapkan SDM yang mumpuni serta performa sekretariat dan komitmen untuk mengajukan lembaga ini. Sebab selama ini bahwa wadah LKKBH ini adalah untuk menampung Alumni sebelum mendapatkan pekerjaan tetap dan untuk mencari pengalaman. Maka memang di utamakan alumni yang punya kemauan yang kuat dan tidak mengharapkan profit semata. Proposal atau yang memasukkan lamaran untuk bekerja di LKKBH dari alumni ada beberapa buah, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi lembaga mulai diingini oleh alumni.[47]

B. Visi Dan Misi LKKBH Fakultas Syari;ah IAIN Bukittinggi

Visi LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi adalah:

"Menjadi lembaga yang unggul dan Terkemuka dalam Kajian, Konsultasi serta Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat"

Sedangkan Misi LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi adalah:

1. Menumbuhkan, mengembangkan dan mengadakan kajian dalam penegakan hukum, proses pembentukan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan

[47]Sumber: Laporan Kegiatan LKKBH fakultas syariah IAIN Bukittinggi, (tahun 2015 – sekarang)

undang-undang Dasar 19945 dan Deklarasi Umum Hak-Hak Azasi Manusia (universal declaration of Human Rights);

2. Memberikan konsultasi kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial dan budaya baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri;
3. Memberikan Pelyanan Bantuan Hukum kepada masyarakat;
4. Mengembangkan kesadaran Hukum dalam masyarakat agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai subyek hukum apalagi yang berkaitan dengan hukum Islam.[48]

C. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi sebagai berikut:

Lembaga ini bernama: "LEMBAGA KAJIAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH" (untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut Lembaga). Lembaga ini berkedudukan dan berkantor pusat di Bukittinggi serta di tempat-tempat lain yang dipandang perlu dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan lembaga ini.

1) Jangka Waktu

Lemabaga ini berdiri sejak tanggal 01 juni 2015 dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

2) Adapun Maksud dan Tujuannya ialah sebagai berikut:

[48] Sumber: wawancara dengan Adlan Sanur, sebagai sekretaris Eksekutif di dalam LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi.

a. Membina dan ikut serta dalam pembaharuan hukum serta mengawasi pelaksanaannya;
b. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pelayanan bantuan hukum;
c. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan;
d. Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepda masyarakat;
e. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-maslah hukum kepada lembaga-lembaga berwenang dibidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;

3) Peraturan-peraturan lain Anggaran Rumah Tangga LKKBH IAIN Bukittingi
 a. Badan pengurus mengadakan peraturan Rumah Tangga lembaga untuk hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan lembaga ini.
 b. Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran Dasar ini.

4) Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
 a. Keputusan untuk merubah dan/atau menambah peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini hanya sah, jika di ambil dalam rapat Badan Pengurus, dalam rapat mana harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari badan pengurus.

b. Rapat yang dimaksud dalam ayat satu diatas di pimpim olehsalah seorang yang dipimpim oleh dan diantara badan anggota Badan Pengurus.

1. Lembaga ini dapat dibubarkan apabila ternyata tidak mampu melaksanakan maksud dan tujuan seperti tercantum pada pasal 3 anggaran dasar in. Pembubaran anggaran ini harus berdasarkan rapat Badan pendiri dengan badan pengurus yang khusus diadakan untuk hal tersebut.
2. Likuidasi lembga dilakukan oleh Badan pengurus bersama-sama badan pendiri, kecuali rapat Badan pendiri tersebut menentukan lain.
3. Jika lembaga ini dibubarkan atau dilikuadasi, maka maka beban hutangnya menjadi tanggung jawab Badan Pengurus.
4. Apabila kekayaan lembaga ini tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka Badan pengurus akan mengusahakan status pailit kepada Pengadilan.
5. Apabila ada sisa kekayaan berupa uang dan harta bergerak dan tidak bergerak setelah lembaga yang yang dilikuidasi ini, maka uang dan harta tersebut dikelola oleh suatu badan yang ditunjuk oleh Badan Pendiri bersama Badan pengurus.

5) Ketentuan Khusus

Jika timbul permaslahan mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar maka rapat yang sah adalah ditetapkan oleh pimpinan dan anggota Lembaga yang dihasilkan oleh rapat umum.

6) Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur atau belum sempurna diatur dalam Anggaran Dasar ini, atau peraturan Rumah Tangga atau eraturan-peraturan lainnya diputuskan oleh rapat anggota dan penurus.[49]

D. Program LKKBH Fakultas Syaria'ah IAIN Bukittinggi

a. Mekanisme Pemberian jasa

(1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan :

a) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu beras miskin (raskin), kartu program keluarga Harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan disetujui petugas pemberi bantuan hukum serta diketahui oleh ketua Pengadilan Agama, apabila

[49]Sumber: Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Jasa Pemberian Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi 1B (Bukittinggi: tahun 2017)

pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen sebagai mana disebutkan dalam huruf a atau b.

(2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukandapat langsung menerima layanan pos bantuan hukum.

(3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, petugas pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan kemeja satu.

(4) Surat gugatan/permohonan yang di buat oleh petugas pemberi bantuan hukum diserahkan kemeja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.

(5) Apabila pemohon bantuan hukum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas pemberi bantuan hukum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua Pengadilan.[50]

b. Tujuan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

1. Membina dan ikut serta dalam pembaharuan hukum serta mengawasi pelaksanaannya;
2. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pelayanan bantuan huku;
3. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan;
4. Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat;

[50]Sumber: wawancara dengan salah satu pegawai LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi, Gulai Bancah

5. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga-lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;

c. Adapun Usaha-Usaha LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi adalah:

1. Memberikan pelayanan serta pemberian bantuan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan, antara lain memberikan nasehat (konsultasi) hukum dalam pembelaan dan perkara perdata, negosiasi, arbitrase dan lain sebagainya.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian dan nilai-nilai negara hukum serta hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya tentang pengertian bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya, dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konperensi-konperensi seminar, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya apalagi yang berkaitan dengan hukum islam.
3. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga-lembaga yang berwenang dibidang yudikatif, legislatif maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas.
4. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah di luar negeri.
5. Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan buadaya.
6. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak

mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingannnya yang sah menurut hukum.

7. Memberikan bimbingan-bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana dan mahasiswa hukum Islam yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang, mock trial.
8. Dan lain usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga maka rencana kegiatan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi pada tahun 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:
 a) Menindak lanjuti kerjasama dengan PA Talu Lubuk sikaping. Dimana pada tahap awal sudah dirintis tinggal pembicaraan serius untuk bisa ke pembukaan sekretariat dan personil.
 b) Mengadakan pertemuan atau silahturahim dan membuka rintisan kerjasama dengan PA Lubuk, Padang Pariaman, Pulau Punjung, Solok, Painan dan Solok Selatan. Tentunya pendekatan personil dan draft mou beserta kelengkapan administrasi menjadi modal yang utama.
 c) Akreditasi LKKBH ke Menkum HAM dalam rangka mendapatkan status dan bantuan pendanaan. Hal ini dianggap sangat mendesak dalam rangka memperluas wilayah kerja dan tidak hanya lagi fokus pada konsultasi dan bantuan semata akan tetapi juga sebagai tempat penelitian atau riset ilmiah.
 d) Memberiakn bimbingan teknis kepada staf LKKBH untuk memberikan pencerahan dalam rangka peningkatan kapasitas staf dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

e) Tetap melanjutkan posbankum di DIPA PA yang telah berjalan dan akan mengikuti lelang Posbankum di PA Solok yang diadakan oleh LPSE.

f) Merintis kerjasama dengan pengadilan Negeri se-sumatera Barat dalam rangka memberikan bantuan hukum terutama masalah perdata syari'ah yang dimulai dengan kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Negeri.

g) Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai maslah-masalah bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya.

h) Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dari memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya yang sah menurut hukum yang terwujud dalam pemberdayaan hukum untuk masyarakat.

i) Memberikan bimbingan-bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana dan Mahasiswa Hukum Islam yang berminat dalam uasaha-usaha lembaga Bantuan Hukum. Antara lain magang, mock trial.

j) Membuat brosur atau leaflet lembaga untuk bahan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat.

k) Pembenahan sekretariat dn kantor baik di Pengadilan Agama dan kampus sehingga akan terjadi tata administrasi yang modern layaknya sebuah lembaga yang profesional.

l) Membangun kerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum lainnya untuk mengadakan Advokasi kepada masyarakat secara bersama-sama.

m) Menambah personil atau staf sekretariat pada Pengadilan Agama yang melakukan kerjasama dengan LKKBH serta adanya mutasi atau perpindahan anggota untuk melakukan sharing informasi atau pengetahuan sehingga bisa saling berbagi sesama anggota.

n) Membuat web atau blog LKKBH sebagai ajang promosi dan wadah informasi kepada masyarakat sehingga semakin tampak eksistensi dari lembaga ini ke depan.

o) Menjadi lembaga partner bagi lembaga atau anggota legislatif seperti sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Sosialisasi peraturan atau undang-undang kepada masyarakat luas.

p) Mengadakan kegiatan sosial kepada nagari atau desa yang dipersiapkan menjadi nagari atau desa yang sadar hukum.[51]

E. Personalia LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

Sesuai dengan SK Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi tentang struktur LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi priode 2015-2020 yang di SK tetanggal 15 april 2015 yang terdiri dari sebagai berikut:

No	Nama	No.Identitas	Jabatan Dalam Lembaga
1	Dr.H.Ismail, M.ag	-	Dewan Pakar
2	Dr.Miswardi, SH. M.H	-	Dewan Pakar
3	Ali Rahman, SH, M.H	-	Dewan Pakar
4	Dra.Hj.Nuraisyah, M.Ag	-	Dewan Pakar

[51] Sumber: Laporan Kegiatan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, (tahun 2015-2016)

5	Dr.H.Edi Rosman, S.Ag, M.Hum	-	Direktur Eksekutif
6	Dr.Busyro, M.Ag	-	Wakil Direktur
7	Fjrul Wadi, S.Ag, M.Hum	-	Wakil Direktur
8	Adlan Sanur Th, M.Ag	-	Sekretaris Eksekutif
9	Wilya Khantri, SHI	-	Bendahara
10	Gusril Basir,SH, M.Hum	-	Kordinator Divisi
11	Dra.Hasneni, M.Ag	-	Anggota Divisi
12	Nofiardi, M.Ag	-	Anggota Divisi
13	Bustamar, SH, M.H	-	Anggota Divisi
14	Arizal, S.Ag, M.A	-	Anggota Divisi
15	Elfiani, SH, M.Hum	-	Koordinator Divisi
16	Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	-	Anggota Divisi
17	Dahyul Daipon, M.Ag	-	Anggota Divisi
18	Sasmiarti, S.Ag, S.IP	-	Anggota Divisi
19	Elmin Pasaribu, S.Ag	-	Anggota Divisi
20	Dr.Aidil Alfin, M.Ag	-	Koordinator Divisi
21	Elfi Suryani, M.Ag	-	Anggota Divisi
22	Helfi, M.A	-	Anggota Divisi

Dari struktur LKKBH di atas juga adanya tambahan staf yang ada sesuai dengan adanya sekretariat di Pengadilan Agama. Staf sekretariat atau personil LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi sebagai garda terdepan untuk melakukan pelayanan bantuan hukum sebagai tempat berkonsultasi bagi masyarakat. Adapun personil beserta koordinator aktif sampai saat ini sebagai berikut:

No	Nama	No.Identitas	Jabatan Dalam Lembaga
1	Ahmad Hidayat, SHI	-	Koord. Sekretariat PA Bukittinggi
2	Nelli Purnama, SHI	-	Staf Sekretariat PA Bukittinggi
3	Wilda ,SHI	-	Staf Sekretariat PA Bukittinggi
4	Dede Sardi, SHI	-	Koord. Sekretariat PA Payakumbuh
5	Widya, SHI	-	Staaf. Sekretariat PA Payakumbuh
6	Arif Rahmadatul, SHI	-	Koord. Sekretariat PA Tanjung pati
7	Rika Afridayanti, SHI	-	Staaf. Sekretariat PA Tanjung pati
8	Lisa Putri, SHI	-	Staaf. Sekretariat PA Maninjau
9	Wilda, SHI (PAW Wid)	-	Staaf. Sekretariat PA Payakumbuh

Sebagaimana anggota badan pendiri dari LKKBH Fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi adalah:

1) Dr. Busyro, M.Ag
2) Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum
3) Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum

Dari potensi struktur yang ada maka pasca rapat kerja dilaksanakan maka program kerja prioritas masih melanjut rintisan yang telah dibuat oleh pengurus sebelumnya. Dimana telah dijalin kerjasama dengan berbagai Pengadilan Agama yang ada seperti PA Payakumbuh, PA Bukittinggi, dan PA Tanjung Pati. Pengurus yang baru memang lebih fokus untuk berbuat dulu melalui direktur dan

Sekretaris mencoba berbagai rintisan kerjasama dengan PA yang lain disela-sela kesibukan sebagai pelaksana akademik di kampus.

Selain itu juga terfikirkan untuk membenahi administrasi dan status yang berbadan hukum dari LKKBH dengan membuat akte notaris, NPWP dan rekening dari LKKBH. Hal ini sangat penting mengingat bahwa sebuah lembaga yang profesional mesti berbdan hukum dan mempunyai kelengkapan administrasi yang lengkap. Manajemen yang baik tentu diiringi dengan pengadmininstrasian yang baik pula. Hal lain juga ditekankan kepada sekretariat yang ada untuk selalu membuat laporan bulanan dan tahunan dari perjalanan kegiatan di masing-masing sekretariat yang ada. Walaupun diakui bahwa pembenahan administrasi ini tentu mesti di topangoleh sarana dan prasarana yang lengkap kalau tidak dikatakan minimal cukup.

Karena bagaimana untuk ikut dalam kegiatan di Pengadilan Agama dengan menggunakan dana DIPA apalagi kedepan dengan sistem lelang maka admnistrasi menjadi poin yang sngat penting. Ditambah dengan asa inginmembuat lembaga ini menjadi lembaga yang terakreditasi dan profesional dalam bekerja.[52]

[52] Sumber: Laporan Kegiatan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi (tahun:2015-2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil IAIN Bukittinggi

Sebelum penulis mengemukan hasil penelitian maka penulis akan menjelaskan sekilas tentang berawalnya profil sekolah tinggi agama islam Negeri Bukittinggi. Bila melihat sejarah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai sejarah IAIN imam Bonjol padang, karena STAIN lahir dari adanya IAIN iman bonjol padang maka tidak akan terlepas dari sejarah IAIN itu sendiri.[53]

IAIN merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia untuk mencetak kader pemimpin islam bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia.Gagasan tersebut sudah tumbuh sejak zaman penjajahan belanda. Almarhum Dr.satiamn Wirjosandjojo berusaha mendirikan pesantren luhur sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama. Akan tetapi usaha itu belum berhasil karena hambatan dari pihak Belanda. Pada tahun 1940 persatuan guru Agama islam (PGAI) dipadang mendirikan sekolah Islam Tinggi (SIT), tapi hanya berjalan sampai tahun 1942 kerana pendudukan jepang di Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang, usaha mendirikan perguruan Islam terus dilakukan, hingga akhirnya Pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di jakarta kemudian beberapa tokoh islam segera mendirikan satu yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan Sekretarisnya Muhammad Natsir pada tanggal 8 juli

[53] Profil Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukittinggi, hal 3

1945 (27 rajab 1364 H) yayasan tersebut mendirikan sekolah Tinggi Islam (STI) berkedudukan di Jakarta dengan pimpinan Abdul Kahar Mudzakkir.

Akibat pindah pusat pemerintah RI ke Yogyakarta, setelah Mardeka (tahun 1946), maka STI pun ikut pindah dan berganti nama menjadi Uniersitas Islam Indonesia (UII) terhitung mulai tanggal 22 maret 1948, dan diadakan penambahan-penambahan fakultas baru. Sehingga UII mempunyai Empat Fakultas yaitu : 1) fakultas Agama, 2) fakultas Hukum, 3) fakultas Ekonomi, 4) fakultas Pendidikan. Fakultas Agama UII kemudian ditingkatkan dinegeri menjadi PTAIN (perguruan tinggi agama islam negeri), berdasarkan peraturan pemerintah No.34 tahun 1950 dengan tujuan memberikan pengajaran tingkat tinggi (islam) dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam.[54]

Pada tahun 2004, sekoalah tinggi agama islam (STAIN) sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah alih status menjadi Institut Agama islam Negeri (IAIN) Bukittinggi sesuai dengan Kopres No.181 Tahun 2014. [55]

Kota Bukittingi merupakan kota kedua terpenting di Sumatra Barat setelah kota Padang. Kota ini dijuluki sebagai kota wisata, kota perdagangan, dan kota pendidikan. Julukan-julukan terhadap kota ini menyebabkan Bukittinngi menyebabkan kota daerah tujuan. Banyak didatangi oleh para Wisatawan baik lokal, regional, maupun manca negara. Sebagai pusat perdagangan khususnya konveksi, ramai didatangi oleh para pedagang yang berasal dari Sumatra Barat maupun luar daerah Sumatra Barat. Di kota ini terdapat berbagai sekolah Lanjutan

[54] Profil Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukittinggi, hal 3
[55] Profil Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukittinggi, hal 4

Tingkat atas dan beberapa perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta, dimana pelajar dan mahasiswanya yang kebanyakan berasal diluar daerah kota Bukittinggi.

B. Peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi sangat berperan penting karena masyarakat sangat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya terutama kepada masyarakat yang kurang faham terhadap hukum atau orang awam.
2. Karena minimnya pengacara yang menguasai tentang agama, sehingga kebanyakan pengacara-pengacara banyak meminta bantuan ke LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi.[56]

Berdasarkan atas wawancara singkat dengan beberapa pegawai yang berada di LKKBH IAIN Bukittingg, menurut salah satu pegawai LKKBH IAIN Bukittinggi upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan identifikasi permasalahan pada sub bab sebelumnya, maka upaya pemecahan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittingi seharusnya melengkapi sarana dan prasana yang masih banyak serba kekurangan, sehingga masyarakat ataupun client yang menggunakan jasa LKKBH fakultas syari'ah tersebut merasa nyaman dan tidak harus duduk di luar ruangan.
2. Ruangan LKKBH fakultas syri'ah yang begitu kecil dan berkemungkinan client akan terttutup untuk menceritakan permaslahannya pribadi di depan

[56] Wawancara lanjutan dengan Ahmad Hidayat, pegawai LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi

orang banyak, agar dalam rangka mengurangi ketegangan masyarakat ataupun client untuk bercerita secara leluasa.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap LKKBH IAIN Bukittinggi

Persepsi masyarakat terhadap LKKBH IAIN Bukittinggi bisa dilihat dari beberapa karakteristik yaitu:

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan data yang menunjukkan gambaran atas kondisi dari data responden dimana data tersebut merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sedang menggunakan jasa LKKBH fakutas syari'ah IAIN Bukittinggi. Jumlah masyarakat yang sedang menggunakan jasa LLKBH adalah lima puluh (50) orang. Jumlah ini merupakan populasi masyarakat yang terdaftar sedang menggunakan jasa LKKBH tersebut. Peneliti hanya mengambil sampel seluruh masyarakat yang menggunakan jasa LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittingi dari tanggal 01 juni-20 agustus 2017 untuk dijadikan responden dengan metode purposive sampling yakni pengambilan sampel dengan mengambil dari populasi. Dengan pertimbangan atau alasan-alasan tertentu, dan memilih orang sebagai sampel dengan wawancara masyarakat yang sedang menggunakan jasa LKKBH tersebut serta yang memahami dan faham dengan penelitian tersebut.[57]

[57] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet ke-9, hlm 52

2. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

No	Item	Alternatif	F(N)	**%**
1	1	Perempuan Laki-laki	47 13	
		Jumlah	**50**	**100**

Sumber: data *Primer* diolah peneliti, 2017

Berdasarkan data tabel 1 item 1 diatas, dapat diketahui jenis kelamin responden atau masyarakat yang sedang memakai jasa LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi di ambil untuk dijadikan responden penelitian. Menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin perempuan 47 orang (%) dan selebihnya berjenis laki-laki 13 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang sedang memakai jasa LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi adalah berjenis perempuan.[58]

Pandangan masyarakat yang sedang menggunakan jasa LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi merupakan suatu tanggapan dan pendapat dari pola perbuatan ataupun sekelompok masyarakat yang didapatkan berdasarkan suatu pengalaman ataupun pengetahuan dari masyarakat tersebut.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui instrumen pengumpulan data kuisioner atau angket kepada responden atau masyarakat yang menjadi objek penelitian. Maka peneliti akan menjelaskan beberapa tabel atau item dibawah ini mengenai

[58] Sumber: Data dari kantor LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi

Pandangan masyarakat terhadap LKKBH Fakultas Syri'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Terhadap Masyarakat Bukittinggi.

Tabel 4.2
Persepsi Masyarakat Terhadap LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Bukittinggi.

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (N)	%
1	1	Pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya sangat sesuai.	a. Tidak sesuai b. Kurang c. Sesuai d. Sangat sesuai	0 3 22 25	0 6 44 50
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 1 item 1 di atas, maka di ketahui bahwa 50 jawaban dari tiga (3)orang responden yang menjawab kurang sesuai dan diantaranya sebahagian besar mengaku bahwa persyaratan dan pelayanan LKKBH IAIN Bukittingi dengan jenis pelayanannya sangat sesuai.

Jadi secara umum pandangan masyarakat sangat sesuai dengan pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi terhadap persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan.[59]

[59]Sumber: hasil wawancara dari masyarakat yang berperkara di LKKBH IAIN Bukittinggi

Tabel 4.3

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (N)	%
2	1	Pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi sangat sederhana, cepat dan tepat.	a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	17 21 5 7	34 42 10 14
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 2 item 1 di atas, maka diketahui yang menjawab tidak sesuai dari pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi sangat sederhana, cepat, dan tepat sebanyak 17 orang responden, sedangkan yang menjawab kurang sesuai 21 orang responden, dan yang sesuai hanya 5 orang responden, sedangkan yang menjawab sangat sesuai hanya 7 orang responden.

Jadi disimpulkan secara umum, bahwa pandangan atau presepsi masyarakat kurang sesuai terhadap pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi sederhana,cepat dan tepat.

Tabel 4.4

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (N)	%
3	1	Kemampuan petugas LKKBH IAIN Bukittinggi sangat memuaskan dalam memberikan pelayanan.	a. Tidak sesuai b. Kurang c. Sesuai d. Sangat sesuai	2 2 25 21	4 4 50 42
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 3 item 1, maka diketahui yang menjawab tidak sesuai menjawab kemampuan petugas IAIN Bukittinggi memuaskan dalam memberikan pelayanan 2 orang responden (4%), yang menjawab kurang sesuai 2 orang responden (4%), sedangkan yang menjawab sesuai 25 orang responden (25%), dan yang menjawab sangat sesuai 21 orang responden (21%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat pada umumnya sesuai terhadap pelayanan kemampuan petugas IAIN Bukittinggi yang memuaskan.

Tabel 4.5

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (N)	%
4	1	Pelaksanaan pelayanan yang diberikan petugas LKKBH IAIN Bukittinggi selalu sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan	a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 37 10	2 4 74 20
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 4 item 1, dapat diketahui bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan yang diberikan petugas LKKBH IAIN Bukittinggi selalu sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan hanya 1 orang responden yang menjawab tidak sesuai (2%), yang menjawab kurang sesuai 2 orang responden (4%), sedangkan yang menjawab sesuai 37 orang responden (74%), dan yang menjawab sangat sesuai 10 orang respondent (20%).

Jadi dapat disimpulkan, pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan pelayanan yang diberikan petugas LKKBH IAIN Bukittinggi sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan.

Tabel 4.6

No	Item	Aspek Masalah	Alternatif	F (N)	%
5	1	Pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan persyaratan sangat simple dan tidak berbeli-belit.	a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	5 5 22 18	10 10 44 36
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 5 item 1, dapat diketahui bahwa masyarakat berpandangan terhadap pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan persyaratan sangat simple dan tidak berbelit-belit yang menjawab tidak sesuai hanya 5 orang responden (10%), dan yang menjawab kurang sesuai 5 orang responden (10%), sedangkan yang menjawab sesuai 22 orang responden (44%), dan yang menjawab sangat sesuai 18 orang responden (36%).

Jadi dapat disimpulkan, pada umumnya masyarakat berpandangan sesuai terhadap pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan persyaratan sangat simple dan tidak berbelit-belit.

Tabel 4.7

No	Item	Aspek Masalah	Aspek Masalah	F (N)	%
6	1	Kemampuan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan pelayanan sopan dan santun terhadap client.	a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 23 24	2 4 46 48
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 6 item 1, dapat diketahui masyarakat berpandangan yang tidak sesuai terhadap kemampuan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan pelayanan sopan dan santun terhadap client menjawab hanya 1 orang responden (2%), dan yang menjawab kurang sesuai 2 orang responden (4%), sedang kan yang menjawab sesuai 23 orang responden (46%), dan yang menjawab sangat sesuai 24 orang responden (48%).

Jadi dapat disimpulkan, pada umumnya bahwa pandangan masyarakat sangat seuai terhadap kemampuan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan pelayanan sopan dan santun terhadap client.

Tabel 4.8

No	Item	Aspek Masalah	Aspek Masalah	F (N)	%
7	1	Pelayanan tenaga di LKKBH IAIN Bukittinggi ramah dan tamah menyapa terhadap client.	a. Tidak sesuai b. Kurang c. Sesuai d. Sangat sesuai	3 3 21 23	6 6 42 46
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 7 item 1, dapat diketahui bahwa masyarakat berpandangan terhadap pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam menyapa client ramah dan tamah yang menjawab tidak sesuai 3 orang responden (6%), dan yang menjawab kurang sesuai 3 orang responden (6%), sedangkan yang menjawab sesuai hanya 21 orang responden (42%), dan yang menjawab sangat sesuai 23 orang responden (46%).

Jadi dapat disimpulkan, secara umum bahwa masyarakat berpandangan sangat sesuai terhadap pelayanan tenaga LKKBH IAIN Bukittinggi ramah dan tamah menyapa client.

Tabel 4.9

No	Item	Aspek Masalah	Aspek Masalah	F (N)	%
8	1	Pelayanan yang diberikan LKKBH IAIN Bukittinggi sangat sesuai dengan permintaan awal client.	a. Tidak sesuai b. Kurang c. Sesuai d. Sangat sesuai	2 4 19 25	4 8 38 50
		Jumlah		**50**	**100**

Berdasarkan tabel 8 item 1, dapat diketahui bahwa pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan LKKBH IAIN Bukittinggi sangat sesuai dengan permintaan awal yang menjawab tidak sesuai hanya 2 orang responden (4%), yang menjawab kurang sesuai 4 orang responden (8%), dan yanng menjawab sesuai 19 orang responden (38%), sedangkan yang menjawab sangat sesuai 25 orang responden (50%).

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa keseluruhan tabel diatas pada umumnya, persepsi (pandangan) atau jawaban dari masyarakat sesuai dengan pelayanan maupun peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi dalam memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat Bukittinggi.[60]

a. Adapun Kendala-kendala yang di hadapi oleh LKKBH fakultas syari'ahIAIN Bukittinggi dalam melayani client sebagai berikut:

Adapun kendala yang dihadapi oleh pegawai LKKBH IAIN Bukittinggi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Sehingga masyarakat menganggap mempersulit pelayanannya dan berbelit-belit. Seperti alamat tergugat yang harus jelas dan pasti. Guna supaya panggilan surat yang diberikan tergugat sampai langsung ke tangan tergugat, selain itu supaya penggugat tidak sia-sia dan menghabiskan uang untuk pengurusan gugatan.

Dari uraian penulis diatas peranan LKKBH iain Bukittinggi walapun hanya bersifat informal, Cuma peranan itu belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang ditemuinya dilapangan sebagai berikut:

1. Faktor secara internal

Kendala yang dihadapi secara internal oleh LKKBH IAIN Bukittinggi adalah:

1) LKKBH syaria'h IAIN Bukittinggi kurangnya diberi sarana dan prasarana peralatan kerja seperti meja sehingga kesusahan bagi client ataupun pegawai LKKBH IAIN Bukittinggi dalam pelayanan, sehingga apabila masyarakat

[60] Sumber: hasil wawancara masyarakat yang berperkara di LKKBH IAIN Bukittinggi.

sedang banyak menggunakan jasa LKKBH dan antri harus keluar dan duduk di depan LKKBH tersebut dengan tidak ada kursi atapun bangku.

2) Fasilitas tidak memadai

Kerena ruangan yang begitu kecil, seperti cerai gugat. Seharusnya mempunyai satu ruangan agar masyarakat terbuka dalam menceritakan masalahnya dan tidak tertutup dalam menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadi.[61]

Walaupun kondisi LKKBH IAIN Bukittinggi kurangnya diberinya sarana dan prasarana maka seharusnnya LKKBH IAIN Bukittinggi berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut artinya harus ada inisiatif para pengurus LKKBH IAIN Bukittingi untuk mencarikan solusi agar sarana dan prasarana tersebut dapat dipenuhi.

Menurut penulis dana itu bukan saja bersumber dari pengurus LKKBH saja, tapi bisa didicarikan dana finansial misalnya menabung sedikit demi sedikit dari hasil perkara.

Berdasarkan atas wawancara singkat dengan beberapa pegawai LKKBH yang berada di LKKBH IAIN Gulai Bancah Bukittinggi, menurut salah satu pegawai LKKBH IAIN Bukittinggi upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan identifikasi permasalahan pada sub bab sebelumnya, maka upaya pemecahan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittingi seharusnya melengkapi sarana dan prasana yang masih banyak serba kekurangan, sehingga masyarakat

[61] Sumber: Hasil wawancara dengan pegawai LKKBH IAIN Bukittinggi

ataupun client yang menggunakan jasa LKKBH fakultas syari'ah tersebut merasa nyaman dan tidak harus duduk di luar ruangan.

2. Ruangan LKKBH fakultas syri'ah yang begitu kecil dan berkemungkinan client akan terttutup untuk menceritakan permaslahan pribadinya di depan orang banyak, agar dalam rangka mengurangi ketegangan masyarakat ataupun client untuk bercerita secara leluasa.[62]

D. Analisis Penulis Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Bukittinggi.

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadi seuatu hal.[63]

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berintekrasi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.[64]

Dapat disimpulakan bahwa peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi sangat berperan penting karena masyarakat sangat terbantu dalam

[62] Sumber: Hasil wawancara dengan pegawai LKKBH IAIN Bukittinggi

[63] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1982), hlm. 751

[64] www. Landasanteori. Com. Penegrtian –peranan. Dikutip sabtu, 29 juli 2017. 14.30

menyelesaikan masalahnya terutama kepada masyarakat yang kurang faham terhadap hukum atau orang awam. Disamping minimnya pengacara-pengacara yang menguasai tentang agama, sehingga kebanyakan pengacara-pengacara banyak meminta bantuan terhadap LKKBH fakultas syrari'ah IAIN Bukittinggi.

Jadi menurut penulis untuk LKKBH fakulta syari'ah IAIN Bukittinggi agar untuk mempertahankan nilai ataupun imeg, maupun prestasi yang telah di percayai oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak kecewa ataupun bernilai negatif dan berpandangan buruk terhadap LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi dan agar masyarakat selalu ingat akan pentingnya dan berjasanya pelayanan maupun peranan LKKBH tersebut. Sedangkan menurut penulis kepada pengacara yang kurang menguasai tentang agama, seharusnya menurut penelitipengacara yang kurang menguasai agama tidak menerima jasa bantuan dari masyarakat kalau memang tidak menguasai tentang agama, karenan kebanyakan yang penulis temukan di lokasi LKKBH tersebut yang meminta bantuan terhadap LKKBH fakultas syari'ah ialah pengacara umum atau pengacara yang porsinya Pengadilan Negeri.

Persepsi pada dasarnya merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mengorganisasikan pengamatan.[65]

Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya faktor kebutuhan, pengalaman masa lalu, kesiapan mental, pengetahuan, suasana emosional dan latar belakang budaya.[66]

[65] Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Babdung, PT RemajaRosda Karya Offset, 2000), Cet. ke-2, h.51

Jadi ketika meminta persepsi (pandangan) seseorang akan mempersepsikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialaminya ketika itu. Persepsi seseorang munkin saja berbeda dan tidak selalu sama dengan yang lainnya walaupun dalam topik yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi (pandangan) masyarakat terhadap LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil frekuensi jawaban responden yang dijadikan sampel dalam tiap butir soal penelitian kuisioner atau angket yang peneliti ajukan untuk mewakili persepsi (pandangan) masyarakat terhadap LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittingg. Sebelum menanyakan inti permasalahan maka jumlah masyarakat yang sedang menggunakan jasa LKKBH fakultas syariah IAIN Bukittinggi adalah sebanyak 50 orang responden dengan menunjukkan mayoritas responden adalah berjenis kelamin perempuan 47 orang (%) dan selebihnya berjenis laki-laki 13 orang. Hasilnya menunjukkan seluruh (100%). Berdasarkan hasil keseluruhan tabel atau angket yang penulis simpulkan pada umumnya mayoritas masyarakat berpandangan yang sesuai dengan peranan LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi sebanyak (74 %). Sedangkan yang tidak sesuai sebagian kecil mengatakan hanya (4%).

Berdasarkan tabel, maka dapat diketahui bahwa seluruh sampel atau angket yang telah peniliti simpulkan, bahwa pelayanan LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi dalam persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan sangat sesuai. Dapat diketahui bahwa pandangan Masyarakat pada umumnya menjawab

[66] Jalalidin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*,...hlm. 59

sesuai (50%), sedangkan yang menjawab kurang sesuai atau sebahagian kecil (6%).

Adapun diketahui bahwa pandangan masyarakat terhadaap pelayanan LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi sangat sederhana, cepat dan tepat, dapat di simpulkan bahwa mayoritas masyarakat berpandangan yang menjawab kurang sesuai (42%), dan yang menjawab sangat sesuai hanya 7 orang responden (14%).

Sementara itu masyarakat menjawab bahwa kemampuan petugas LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi sangat memuaskan dalam memberikan pelayanan, sebagian besar masyarakat menjawab sesuai (50%) dengan kemampuan petugas LKKBH fakultas syariah IAIN Bukittinggi, sedangkan sebagian kecil atau yang tidak sesuai (4%).

Sedangkan masyarakat yang menjawab tentang pelaksanaan pelayanan yang diberikan petugas LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi mayoritas masyarakat menjawab sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan (74%), dan sebagian kecil yang menjawab tidak sesuai (2%).

Sementara itu masyarakat berpandangan pada umumnya yang menjawab sesuai (44%) terhadap pelayanan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi dalam memberikan persyaratan sangat simple dan tidak berbelit-belit, dan sebagian kecil masyarakat menjawab atau berpandangan kurang sesuai hanya (10%).

Sedangkan masyarakat yang berpandangan atau menjawab kemampuan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi dalam memberikan pelayanan sopan

dan santun terhadap client,pada umumnya atau mayoritas masyarakat menjaab sangat sesuai (48%), dan minoritas atau sebagian kecil masyarakat berpandangan yang tidak sesuai (2%).

Adapun pandangan masyarakat berpandangan atau yang menjawab secara keseluruhan yang menjawab sangat sesuai (46%) terhadap pelayanan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi ramah dan tamah menyapa terhadap client, dan sebagian kecil masyarakat yang menjawab tidak susuai hanya (6%).

Sedangkan pandangan masyarakat yang menjawab terhadap pelayanan LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi sangat sesuai dengan permintaan awal client, pada umumnya masyarakat berpandangan sangat sesuia sebanyak (50%), sedangkan yang menjawab kurang sesuai sebagian kecil menjawab (8%).

Dengan hal tersebut diatas dari keseluruhan persepsi ataupun pandangan masyrakat yang sedang memakai jasa LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi, pada umumnya masyarakat berpandangan sesuai dengan pelayanan yang di berikan oleh LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi tersebut.

Menurut peneliti dengan hasil jawaban ataupun pandangan masyarakat yang mayoritas bepandangan sesuai, disitu bisa di ambil kesimpulan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya jasa pelayanan LKKBH tersebut. Disamping itu selain orang awam yang tidak faham dengan hukum, masyarakat bisa untuk berkonsultasi dengan pihak LKKBH tersebut tentang masalah atau kendala yang dihadapinya.

Dengan hal tersebut, sebagian kecil atau minoritas masyarakat berpandangan kurang sesuai dengan pelayanan LKKBH cepat, tepat, dan

sederhana di karenakan kurangnya pemahamann masyarakat tentang hukum. Sehingga masyarakat menganggap mempersulit pelayanan dan berbelit-belit. Seperti, kasus cerai gugat, alamat tergugat yang harus jelas dan pasti. Guna supaya panggilan surat yang diberikan penggugat sampai langsung ke alamat asli tergugat. Selain itu, supaya penggugat tidak sia-sia dan menghabiskan uang untuk pengurusan surat gugatan. Atau contoh lain seperti melegalisir KTP, KK, ataupun Surat Nikah, kebanyakan masyarakat yang kurang faham, jadi masyarakat menganggap pelayanannya susah dan berbelit-belit.

Jadi menurut penulis, terhadap masyarakat seharusnya berfikir positif terhadap pelayanan LKKBH tersebut, agar tidak berfikiran negatif ataupun mengambil kesimpulan bahwa pihak LKKBH tersebut mempersulit pelayanan. Ataupun salah faham dengan menilai pelayanan LKKBH yang kurang sigap dalam pelayanan, padahal masyarakatnya sendiri yang pada umumnya yang kurang faham dengan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah pokok yang terdapat pada bab pendahuluan serta penelitian berdasarkan data dan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dapat disimpulakan bahwa peranan LKKBH fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi sangat berperan penting karena masyarakat sangat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya terutama kepada masyarakat yang kurang faham terhadap hukum atau orang awam. Disamping minimnya pengacara-pengacara yang menguasai tentang agama, sehingga kebanyakan pengacara-pengacara banyak meminta bantuan terhadap LKKBH fakultas syrari'ah IAIN Bukittinggi.
2. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya atau sebahagian besar masyarakat berpandangan (persepsi) atau jawaban dari masyarakat sesuai dengan pelayanan LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil frekuensi dimana hampir semua masyarakat yang sedang menggunaka jasa LKKBH fakultas syari'ah menjawab sesuai dengan pelayanan tersebut.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada LKKBH fakulta syari'ah IAIN Bukittinggi agar untuk mempertahankan nilai ataupun imeg, maupun prestasi yang telah di

percayai oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak kecewa ataupun bernilai negatif dan berpandangan buruk terhadap LKKBH fakultas syri'ah IAIN Bukittinggi dan supaya masyarakat selalu ingat akan pentingnya dan berjasanya pelayanan maupun peranan LKKBH tersebut.

2. Diharapkan kepada pengacara yang kurang menguasai tentang agama, seharusnya pengacara yang kurang menguasai agama tidak menerima jasa bantuan dari masyarakat kalau memang kurang menguasai tentang agama, karena apabila tidak mengerti maka hasilnya tidak akan maksimal maka masyarakat akan kecewa, ataupun kurangnya kepercayaan masyarakat dengan jasa advokat.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ataupun mengoreksi sekaligus melakukan perbaikan yang seperlunya harus diperbaiki dari penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Hakim, 2011, *Beberapa Pemikiran Bantuan Hukum*, Bandung: Percetakan offset Alumni.

Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press

Alex Sobur, 2003, *Psikologi Umum*, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Azwar Saifudin, 2010, *Sikap Manusia Tiori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azzahy. GH. Tentang Persepsi From. http:// syakira-blog-Blogspot. Com, Sabtu 01 juli 2017, 13.40 Wib.

Dedi Ismatullah, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia

Didi Kusnadi, 2012, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Donald Alber Rumokoy, Frans Meranis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Frans Hendra Winata, 2011, *Bantuan Hukum Di I ndonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

http: // www. Islamcendakia. Com. / prospek-sarjana-syari'ah, 13 juli 2017. 09.29 Wib.

https:// www. Geogle. Ruang-lingkup-Bantuan-Hukum. Co. Id, Sabtu 15 juli 2017, 19.00 Wib.

Laporan Kegiatan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi (tahun 2015-sekarang).

Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Nur Khoirin, 2012, *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Profil Institut Agama Islam (IAIN) Bukittingi).

Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, 2003, *Advokat Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: ghalia Indonesia.

Respository.UIN-Suska.ac. id, Minggu, 30 juli 2017, 20.35 Wib.

Rita L. Atkinson, 1992, *Pengantar Psikologi*, Batam Centre: Intereksara.

Saudarga Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sholeh So'an, 2004, *Moral Penegak Hukum*, Bandung: Agung Ilmu.

Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta Timur: Pustaka Saadiyah.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sukris Samardi, 2009, *Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: Sumbersari Indah.

W.J.S Poerwadaminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wawancara dengan pegawai LKKBH fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Zan Pieter, Lamora Lumongga Lubis, 2010, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, Jakarta: Prenanda Media Group.

ANGKET PERANAN LKKBH FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BUKITTINGGI

Nama :

Alamat :

Petunjuk Pengisian Angket :

1. Instrumen ini mencoba untuk mengungkap integritas, tanggung jawab, profesionalitas serta kesopanan dan keteladanan dari masing-masing tenaga pemberi bantuan hukum yang berada di lingkaran LKKBH IAIN Bukittinggi.
2. Pilihlah jawaban Bapak/ Ibuk dengan memberi tanda centang (x) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia.

 Adapun alternatif jawaban sebagai berikut:

 TS : Tidak Sesuai S : Sesuai

 KS : Kurang Sesuai SS : Sangat Sesuai

NO	PERTANYAAN	ALTERNATIF PILIHAN			
		TS	KS	S	SS
1	Pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya sangat sesuai				
2	Pelayanan di LKKBH IAIN Bukittinggi sangat sedehana, cepat dan tepat				
3	Kemampuan petugas LKKBH IAIN Bukittinggi sangat memuaskan dalam memberikan pelayanan				
4	Pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh LKKBH IAIN Bukittinggi selalu sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan				
5	Pelayanan LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan persyaratan sangat simple dan tidak berbeli-belit				
6	Kemampuan Tenaga LKKBH IAIN Bukittinggi dalam memberikan pelayanan sopan dan santun terhadap klien				
7	Pelayanan tenaga di LKKBH IAIN Bukittinggi ramah dan tamah menyapa terhadap klien				
8	Pelayanan yang diberikan LKKBH IAIN Bukittinggi sangat sesuai dengan permintaan awal pelanggan				

BIODATA

I. Data Diri

Nama Lengkap	: Fitri Ramadona
No. Buku Pokok	: 1313005
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kajai, 10Juni 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Bapak	: Asman (Alm)
Nama Ibuk	: Nulisma
Jumlah Saudara	: 5 (lima) orang
Alamat Tetap: Kampung Sawah	Kajai, Jorong Tanjung Beruang Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat
Telp/ HP	:082386517071

II. Data Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDNegeri 16 Tanjung Beruang
Sekolah Lanjutan Pertama	: SMPNegeri 2 Talamau
Sekolah Lanjutan Atas	: Madrasah Aliyah Negeri Kajai (MAN)
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

III. Skripsi

Judul Skripsi	:***Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittingi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Bukittingi.***
Tanggal Ujian Skripsi	: 16 Agustus 2017

ORGANISASI

- Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara periode 2013-2014 (HMJ Hukum Tata Negara)

PENGALAMAN KULIAH LAPANGAN

- 2016 Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke Matur, Matur Mudiak
- 2016 Peserta Kuliah Magang ke LKKBH (Kajian Konsultasi Bantuan Hukum) Gulai Bancah
- 2016 Peserta Kuliah Magang Pengadilan Agama (PA) ke PATalu

Bukittinggi,2017

Fitri Ramadona

1313005/ 2013

LEMBAGA KAJIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
(LKKBH)
IAIN BUKITTINGGI
Kantor : Jl. Kusuma Bhakti, Gulai Bancah-Bukittinggi
Hp. 085264373706

SURAT KETERANGAN
Nomor: 004/SK/VIII/2017

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini koordinator LKKBH IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Fitri Ramadona
Nim	: 1313.005
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Hukum Tata Negara
Instansi	: IAIN Bukittinggi

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi mulai tanggal 24 Mei s/d 31 Agustus 2017 dengan judul **"Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Bukittinggi".**

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, 4 Agustus 2017
LKKBH IAIN Bukittinggi
Koordinator:

AHMAD HIDAYAT, SHI
NIA. 17. 00364

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/633/KB-KKPol/2017

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang :
a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Nomor 230/In.26.2/TL.00.1/05/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	**PITRI RAMADONA**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kajai,01 Juni 1994
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Kampung Sawah Jorong Tanjung Beruang Kel.Kajai Kec Talamau Kabupaten Pasaman Barat
Nomor Identitas	:	1312044106940002
Judul Penelitian	:	Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Bukittinggi
Lokasi Penelitian	:	LKKBH IAIN Gulai Bancah Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	:	24 Mei s/d 31 Agustus 2017
Anggota Penelitian	:	
Digunakan Untuk	:	Penyusunan Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib di lokasi tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 8 Juni 2017
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

KANTOR KESBANG POL

DELISMAN, S.Sos
NIP. 19700926 199403 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi
3. Ketua LKKBH IAIN Gulai Bancah Kota Bukittinggi
4. Arsip

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 220 /In.26.2/PP.02.3/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **FITRI RAMADONA** NIM. **1313005** tanggal 08 Mei 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Peranan LKKBH Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Bukittinggi."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Saiful Amin, M.Ag**
NIP	:	196508101992031003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muqaran
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum**
NIP	:	197305012000031002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Diklat Kemahiran Hukum
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Mei 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan